



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Tn. SALIM SITORUS**, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jl.Cendrawasih RT.004 RW.002 Desa Serai Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut sebagai-----Penggugat I

2. **Tn. JONATAN SIJABAT**, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Semelinang Darat RT.017 RW.006 Kelurahan Semelinang Darat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut sebagai-----Penggugat II

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Ahmad Yusuf,S.H dan Saidi Amri Purba,S.H adalah Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum AHMAD YUSUF, S.H & REKAN yang beralamat di Jl.SM.Amin/Arengka II - Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, email Aylawyers01@gmail.com, HP : 082268882818, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 111/SK-AYL/XI/2023 tanggal 14 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dengan register nomor 7/SK/Pdt/2024/PN Rgt pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

- 1) **Tn. Drs.MULYADI**, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl.Jendral Sudirman Belakang Kantor Camat RT.001 RW.009, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, No.Hp : 0813-7138-7022.

Selanjutnya disebut sebagai-----Tergugat I

- 2) **Tn. AFRI USMAN ALIAS HERI BENGKEL CINA**, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Napal RT.001 RW.006 Kebun Cina, Desa Gumanti, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, No.Hp : 0813-6525-3011.

Halaman 1 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai-----Tergugat II

- 3) **Tn. HENDRA SURYADI**, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT.001 RW.005 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut sebagai-----Tergugat III

- 4) **Tn. DAHRUL**, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Napal RT.014 RW.005 Desa Semelinang Darat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. No.Hp : 0812-6735-5479. Selanjutnya disebut sebagai-----Tergugat IV

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada Tuson Dwi Haryanto, S.H., Nurtami Septina Hidayati, S.H., M.H., Arion, S.H. Advokat pada Kantor "DWI SHCOLTEN & CO" Attorneys & Counselor At Law yang beralamat di JL. Anggajaya I, Brojodento, No.294, Gejayan, Kelurahan. Condongcatur, Kapanewon. Depok, Sleman, D. I.Yogyakarta. No. Telp/Fax. (0274) 881 694, Mobile Phone 0813 5974 5767 / 0852 7205 7778, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dengan register nomor 17/SK/Pdt/2024/PN Rgt pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024.

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat

- 5) **DIREKSI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V (Persero)**, Alamat Jl. Rambutan No.43 Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau – 28294, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rurianto, S.E., Ak., Andiansyah Hamdani, S.H., M.H., Reynaldo Musfi, S.H., Abiyaser Handito, S.H., M.Kn., Naina Fadli Alfriano, S.H., Ulfa Febryanti Zain, S.H., LL.M., C.L.A., berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 3SKH/SKK/03/II/2024 Tanggal 02 Januari 2024 sebagaimana telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024.

Selanjutnya disebut sebagai-----Turut Tergugat I

- 6) **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN INDRAGIRI HULU**, Alamat Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau – 29351, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Akbar, S.H.,M.H., Muda Tri Saputra, S.H., Azwarudin, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 2 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.67/Sku-14.02.MP.01.01/II/2024 pada tanggal 17 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II di bawah Nomor 10/SK/Pdt/2024/PN Rgt, pada hari Kamis, Tanggal 18 Januari 2024.

Selanjutnya disebut sebagai-----Turut Tergugat II

- 7) **PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**, Alamat Komplek Kantor Bupati Indragiri Hulu Jl.Raya Lintas Timur – Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau., yang diwakili oleh Yuni Rachim, S.H., M.Si. berdasarkan Surat Tugas Nomor : 180/ST/HK/3/II/2024 tanggal 17 Januari 2024.

Selanjutnya disebut sebagai-----Turut Tergugat III

- 8) **CAMAT PERANAP**, Alamat Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau - 29352., yang diwakili oleh H. Habibi, S.Sos., M.Si., M.H. berdasarkan Surat Tugas Nomor : 096/ST-Kec.PRP/18 tanggal 1 Februari 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-Kec.PRP/2024 pada tanggal 29 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 .

Selanjutnya disebut sebagai-----Turut Tergugat IV

- 9) **KEPALA DESA PANDAN WANGI**, Alamat Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau - 29352.

Selanjutnya disebut sebagai-----Turut Tergugat V

- 10) **KEPALA DESA SERAI WANGI**, Alamat Serai Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau - 29352.

Selanjutnya disebut sebagai-----Turut Tergugat VI

- 11) **KEPALA DESA SEMELINANG DARAT**, Alamat Semelinang Darat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau - 29357.

Selanjutnya disebut sebagai-----Turut Tergugat VII

- 12) **KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH RIAU RESOR INDRAGIRI HULU (KAPOLRES INHU)**, Alamat Jl.Ahmad Yani Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau – 29318., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Qodri Oktohandoko, S.H., S.I.K., M.H., Sasli Rais, S.H., M.H., Dedi Suharyoso, S.H., M.H., Ario Setiyadi, S.H., M.H., Julu Parningotan, S.H., M.H., Khairul Umam, S.H., Jhon

Halaman 3 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erizon, S.H., Julestan Hutabarat, S.H., Dan Jatra Artosa, S.H. dari Bidang Hukum Polda Riau yang beralamat di Jalan Pattimura No. 13 Kota Pekanbaru dan Polres Indragiri Hulu beralamat di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Perintah Kapolda Riau nomor Sprin/103/I/HUK.12.15/2024 tanggal 15 Januari 2024 dan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dibawah Nomor 8/SK/Pdt/2024/PN Rgt, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024.

Selanjutnya disebut sebagai-----Turut Tergugat VIII

- 13) KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH RIAU RESOR INDRAGIRI HULU SEKTOR PERANAP (KAPOLSEK PERANAP)**, Alamat Jl.Diponegoro No.07 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau – 29352, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Qodri Oktohandoko, S.H., S.I.K., M.H., Sasli Rais, S.H., M.H., Dedi Suharyoso, S.H., M.H., Julu Parningotan, S.H., M.H., Yusmar, S.H., Jhon Erizon, S.H., Julestan Hutabarat, S.H., Jatra Artosa, S.H. dan Ridho Ichsanul Abrar Nst, berdasarkan Surat Perintah Nomor Spri/112/I/HUK.12.15./2024 dan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dibawah Nomor 9/SK/Pdt/2024/PN Rgt, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024.

Selanjutnya disebut sebagai-----Turut Tergugat IX

- 15. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK C.q KEPALA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) UNIT PERANAP - KANTOR CABANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU**, Alamat Jl.Air Molek - Taluk Kuantan, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau – 29352, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochammad Arifin Zouari, Deborah Serepinauli Harahap, Todiman MH Rajagukguk, Harry Febri, Indra Yuliadi, Riky Saputra, Firmansyah, Yuli Indriani, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.01/KC.XVII/MKR/01/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dengan register nomor: 6/SK/Pdt/2024/PN.Rgt, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai-----Turut Tergugat X

Halaman 4 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 29 Desember 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum terhadap 4 (empat) bidang tanah lahan perkebunan dalam satu hamparan seluas $\pm 80.000 \text{ M}^2$ (8 Ha) yang dahulunya terletak di Desa Semelinang, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dikarenakan terjadi pemekaran maka lahan tersebut saat ini terletak di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Bahwa lahan perkebunan Para Penggugat dahulunya masih merupakan areal tanah lahan perkebunan dari lahan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) II, PT. Perkebunan IV (PTP. IV), Kebun Pandan Wangi yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan pada saat itu PT. Perkebunan IV (PTP. IV) belum menjadi bagian dari PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) saat ini (PTPN.V/Turut Tergugat I).

2. Bahwa Penggugat I adalah pemilik terhadap 3 (tiga) bidang tanah dalam satu hamparan seluas $\pm 60.000 \text{ M}^2$ (6 Ha) yang sah secara hukum dahulunya terletak di Desa Semelinang, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dikarenakan terjadi pemekaran maka saat ini lahan tersebut terletak di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Prindo----- $\pm 200 \text{ M}$
- Timur berbatas dengan Pencing dan PIR.225----- $\pm 400 \text{ M}$
- Selatan berbatas dengan PIR.227, PIR.299 dan PIR.300---- $\pm 200 \text{ M}$
- Barat berbatas dengan Memet dan Rawa/PIR.228----- $\pm 400 \text{ M}$

Selanjutnya dalam Perkara ini mohon disebut---objek perkara a quo

Halaman 5 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek perkara *a quo* seluas 6 Ha Hak Milik Penggugat I diperoleh dengan cara membeli dari Sumarno/Saiman dan Maigus serta dengan cara menggarap sendiri dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penggugat I pada tahun 1999 membeli tanah lahan perkebunan dari Pemilik Kaplingan PIR Nomor 226 atas nama Sumarno/Saiman seluas 2 Ha, lahan tersebut merupakan tanah lahan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) II – PTP. IV Kebun Pandan Wangi (Turut Tergugat I) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Rawa-----± 100 M
- Selatan berbatas dengan PIR.229-----± 100 M
- Timur berbatas dengan PIR.225-----± 200 M
- Barat berbatas dengan PIR.227-----± 200 M

Bahwa berdasarkan gambar/sket lokasi tanah yang disesuaikan dengan fakta di lapangan telah terjadi perubahan nama sempadan dikarenakan telah dijual atau dialihkan kepada pihak lain oleh sempadan lama, sehingga saat ini batas-batas tanah hak milik Penggugat I menjadi sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Maigus/Penggugat I-----± 100 M
- Selatan berbatas dengan PIR.299 dan PIR.300-----± 100 M
- Timur berbatas dengan PIR.225-----± 200 M
- Barat berbatas dengan PIR.227(Penggugat II)-----± 200 M

Jual beli tanah lahan perkebunan seluas 2 Ha antara Penggugat I dengan Sumarno/Saiman dibalik namakan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2020 dibuktikan dengan SHM NOMOR : 02830 atas nama Penggugat I (Saudara Salim Sitorus) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau seluas ± 20.000 m².

Bahwa objek perkara *a quo* hak milik Penggugat I seluas 2 Ha diperoleh dari Sumarno/Saiman dengan kronologis sebagai berikut :

- Bahwa Sumarno merupakan pemilik awal lahan kaplingan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) II - Kebun Pandan Wangi (Turut Tergugat I) yang memiliki lahan kaplingan PIR 226.
- Bahwa sebelum Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat I telah terjadi sebelumnya ganti rugi dari Saiman dan Sumarno, saat itu

Halaman 6 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Milik masih atas nama Sumarno belum dibalik namakan oleh Saiman dikarenakan langkah selanjutnya harus melunasi hutang Sumarno kepada Turut Tergugat I.

- Bahwa pada tahun 1999 Saiman menjual kembali lahan tersebut, sehingga Penggugat I membeli dari Saiman dan dibuatlah Surat Ganti Rugi antara Penggugat I dengan Sumarno/Saiman dan selanjutnya pada tanggal 21 November 2013 Penggugat I melunasi hutang Sumarno pada Turut Tergugat I, dengan telah dilunasinya hutang Sumarno oleh Penggugat I, Turut Tergugat I pun menyerahkan Sertifikat tersebut kepada Penggugat I karena Penggugat I adalah pembeli yang sah secara hukum atas lahan tersebut berdasarkan bukti penyerahan pada tanggal 21 November 2013.
 - Bahwa pada saat Penggugat I melakukan balik nama terhadap sertifikat tersebut keberadaan Sumarno tidak diketahui sehingga Penggugat I mengajukan Permohonan Penetapan Pemilik tanah di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II tanggal 31 Juli 2019 dalam perkara Nomor 25/Pdt.P/2019/PN.Rgt, ternyata Permohonan Penggugat I tidak diterima.
 - Bahwa pada Tahun 2020 diketahui keberadaan Sumarno, maka di bulan September tahun 2020 sertifikat tersebut telah dibalik namakan atas nama Penggugat I.
- b. Penggugat I pada tahun 2009 menggarap sisa tanah lahan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) II – Kebun Pandan Wangi (Turut Tergugat I) seluas 2 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatas dengan jalan Pencing-----± 100 M²
 - Selatan berbatas dengan rawa-rawa-----± 100 M²
 - Timur berbatas dengan sungai-----± 200 M²
 - Barat berbatas dengan kaplingan 129-----± 200 M²

Bahwa berdasarkan gambar/sket lokasi tanah yang disesuaikan dengan fakta dilapangan telah terjadi perubahan nama sempadan dikarenakan telah dijual atau dialihkan kepada pihak lain oleh sempadan lama sehingga batas-batas tanah hak milik Penggugat menjadi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan Prindo-----± 100 M²
- Selatan dengan PIR 227(Penggugat I)-----± 100 M²
- Timur dengan Maigus/Penggugat I-----± 200 M²
- Barat dengan Memet-----± 200 M²

Garapan tanah seluas 2 Ha tersebut dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan Penggarapan Lahan Sisa Kapling Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Serai Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Seluas ± 20.000 m² atas nama Penggugat I (Saudara Salim Sitorus).

Bahwa objek perkara a quo hak milik Penggugat seluas 2 Ha tersebut digarap dengan kronologis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat I telah meminta izin pada Kepala Desa untuk mengelolanya, sehingga dikeluarkan oleh Kepala Desa Serai Wangi Surat Keterangan Penggarapan Lahan Sisa Kapling.
- Bahwa tanah garapan tersebut tidak pernah diolah dan dibiarkan, Pihak Turut Tergugat I memberikan keleluasaan kepada warga Desa dengan izin Kepala Desa Setempat terlebih dahulu apabila warga setempat berkeinginan untuk mengelolanya.
- Bahwa oleh karena Penggugat I merupakan warga Desa Serai Wangi dan tanah atau lahan kebun tidak diolah oleh Turut Tergugat I tersebut, maka Penggugat I meminta izin untuk mengelola tanah tersebut kemudian diterbitkan Surat Keterangan Penggarapan atas nama Penggugat I.

c. Penggugat I pada tahun 2011 membeli sisa tanah garapan lahan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) II – Kebun Pandan Wangi (Turut Tergugat I) seluas 2 Ha milik Maigus, tanah tersebut merupakan garapan Maigus sendiri dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Pencing-----± 100 M²
- Selatan berbatas dengan rawa-rawa-----± 100 M²
- Timur berbatas dengan PIR 227 An.Inen-----± 200 M²
- Barat berbatas dengan sungai-----± 200 M²

Bahwa berdasarkan gambar/sket lokasi tanah yang disesuaikan dengan fakta dilapangan telah terjadi perubahan nama sempadan dikarenakan telah dijual atau dialihkan kepada pihak lain oleh

Halaman 8 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempadan lama sehingga batas-batas tanah hak milik Penggugat I menjadi sebagai berikut :

- Utara dengan Prindo-----± 100 M²
- Selatan dengan Penggugat I-----± 100 M²
- Timur dengan Pencing-----± 200 M²
- Barat dengan Penggugat I-----± 200 M²

Jual beli tanah seluas 2 Ha antara Penggugat I dengan Maigus dibuktikan berdasarkan Kwitansi Jual Beli Tanggal 02 Januari 2011 dan Surat Keterangan Penggarapan Lahan Sisa Kapling Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Serai Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Seluas ± 20.000 M² Atas Nama Maigus.

Bahwa objek perkara *a quo* milik Penggugat I seluas 2 Ha diperoleh dari Maigus dengan kronologis sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2011 saudara Maigus menawarkan tanah lahan perkebunan miliknya, tanah tersebut berada di samping (bersempadan) tanah Penggugat I dan merupakan sisa tanah dari Tanah Lahan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) II – Kebun Pandan Wangi (Turut Tergugat I).
- Bahwa dikarenakan bersempadan sehingga Penggugat I tertarik dan akhirnya Penggugat I membelinya.
- Bahwa Maigus memperoleh tanah lahan perkebunan seluas 2 Ha dari garapan sendiri berdasarkan Surat Keterangan Penggarapan Lahan Sisa Kapling Tahun 2009.

3. Penggugat II adalah pemilik terhadap 1 (satu) bidang tanah lahan perkebunan hamparan seluas ± 20.000 M² (2 Ha) yang sah secara hukum dahulunya terletak di Desa Semelinang, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dikarenakan terjadi pemekaran maka lahan tersebut terletak di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan rawa-----± 100 M²
- Selatan berbatas dengan PIR 298 dan PIR 299-----± 100 M²
- Timur berbatas dengan PIR 226-----± 200 M²
- Barat berbatas dengan rawa-----± 200 M²

Halaman 9 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



Bahwa berdasarkan gambar/sket lokasi tanah yang disesuaikan dengan fakta dilapangan telah terjadi perubahan nama sempadan dikarenakan telah dijual atau dialihkan kepada pihak lain oleh sempadan lama sehingga batas-batas tanah hak milik Penggugat II menjadi sebagai berikut :

- Utara dengan Penggugat I----- $\pm 100 \text{ M}^2$
- Selatan dengan PIR 298 dan PIR 299----- $\pm 100 \text{ M}^2$
- Timur dengan Penggugat I----- $\pm 200 \text{ M}^2$
- Barat dengan rawa/PIR 228----- $\pm 200 \text{ M}^2$

Selanjutnya dalam Perkara ini mohon disebut---objek perkara a quo

Jual beli tanah perkebunan 2 Ha antara Penggugat II dengan Penggugat I dibalik namakan menjadi SHM tahun 2020 dibuktikan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 44 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kerja Kabupaten Indragiri Hulu Desy Arisanti,SH.,M.Kn tanggal 14 Februari 2023 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02834 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (2 Ha) atas nama Penggugat II (Saudara Jonatan Sijabat).

Bahwa objek perkara a quo hak milik Penggugat II seluas 2 Ha diperoleh dari Penggugat I dengan kronologis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II saling mengenal baik, dikarenakan Penggugat II sedang mencari lahan perkebunan untuk investasi lebih lanjut kemudian Penggugat I menawarkan sebidang tanah lahan perkebunan yang telah bersertifikat atas nama Penggugat I.
- Bahwa Penggugat II mengetahui terhadap lahan perkebunan yang ditawarkan Penggugat I terdapat pihak yang melakukan penguasaan secara melawan hukum dan terhadap masalah tersebut Penggugat I telah menindak lanjuti ke proses hukum dengan melaporkan kepada pihak berwajib dengan melihatkan bukti kepada Penggugat II.
- Bahwa Penggugat I terus menawarkan kepada Penggugat II dikarenakan Penggugat I akan memberikan garansi menyelesaikan masalah di lahan perkebunannya dan jika tidak selesai maka Penggugat I akan mengembalikan uang milik Penggugat II.

Halaman 10 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Penggugat II dari dulu berkeinginan membeli lahan perkebunan dan dikarenakan tanah lahan perkebunan Penggugat I termasuk areal tanah lahan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) II – Kebun Pandan Wangi (Turut Tergugat I) dan telah memiliki Surat Sertifikat dan Penggugat I memberikan garansi oleh Penggugat II, maka Penggugat II tertarik dan yakin untuk membeli lahan perkebunan milik Penggugat I.
 - Bahwa setelah dibeli dan telah dibalik nama atas nama Penggugat II, maka pada saat ini tanah perkebunan tersebut menjadi Hak Milik Penggugat II yang sah secara hukum dan saat ini Sertifikat tersebut ada di Bank Rakyat Indonesia (Bri) Unit Peranap - Kantor Cabang Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau (Turut Tergugat X), Karena Penggugat II menjadikan sertifikat tersebut sebagai agunan untuk dapat meminjam uang.
4. Bahwa gambar/sket lokasi tanah hak milik Para Penggugat pada poin “2 dan 3” adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tahun 2003 diketahui pihak Turut Tergugat I menginstruksikan kepada para pemilik lahan tanah perkebunan yang memiliki tanah dalam areal Turut Tergugat I yang sudah bersertifikat diperbolehkan melakukan ganti tanaman yang sebelumnya berupa tanaman karet menjadi tanaman sawit yang diharapkan lebih produktif sebagai buah dari inovasi berlanjut di bidang budidaya tanaman dan dianggap lebih menguntungkan atas dasar intruksi Pihak Turut Tergugat I namun dikarenakan Penggugat I saat itu belum memiliki biaya untuk beralih tanaman dari tanaman karet ke tanaman sawit sehingga rencana tersebut belum terlaksana dengan baik.
6. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat I menanam bibit kelapa sawit di objek perkara *a quo* yang belum bersertifikat (tanah garapan), Penggugat I membersihkan tanah tersebut yang saat itu masih dipenuhi semak belukar dan juga menanam bibit kelapa sawit setelah mendapat penguasaan surat dan penguasaan fisik dari kepala desa setempat.
7. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat I sangat terkejut dikarenakan saat itu ada pihak lain yang merupakan warga Semelinang Darat mengklaim dan ingin menguasai objek perkara *a quo*, sehingga Penggugat I melaporkan kepada Kepala Desa Serai Wangi untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan dan Kepala Desa Serai Wangi melakukan peninjauan langsung ke lokasi objek perkara *a quo* serta melakukan tindak lanjut dengan menyurati Kepala Desa Semelinang Darat.
8. Bahwa sekira pada tahun 2011 Penggugat I semakin sangat terkejut dikarenakan kembali ada Pihak lain yang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat I menguasai objek perkara *a quo* secara tidak sah dan melawan hukum dengan cara merobohkan, menumbangkan, dan merusak kebun karet yang masih ada dan tanaman sawit di atas objek perkara *a quo*, setelah ditelusuri oleh Penggugat I ternyata Perbuatan itu dilakukan oleh Saudara Afri Usman Alias Heri Bengkel Kebun Cina (Tergugat II).
9. Bahwa setelah mengetahui Perbuatan dari Tergugat II tersebut, lalu Penggugat I Kembali melaporkan kepada Kepala Desa Serai Wangi, sehingga Kepala Desa Serai Wangi memberikan Surat Pemberitahuan kepada Tergugat II untuk segera menghentikan seluruh kegiatan di atas objek perkara *a quo* hak milik Penggugat I.

Halaman 13 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan pihak-pihak terkait lainnya terus berlanjut hingga sampai saat ini dibuktikan dengan adanya tanaman kelapa sawit yang ditanam dan menghasilkan di atas objek perkara *a quo* hak milik dari Para Penggugat.
11. Bahwa ternyata diperoleh data dan informasi Tergugat IV mendapatkan Kuasa dari Drs.Mulyadi (Tergugat I), Afri Usman Alias Heri Bengkel Cina (Tergugat II) dan Hendra Suryadi (Tergugat III) untuk menguasai objek perkara *a quo* dan menikmati hasil dari tanaman kelapa sawit yang ditanam di atas objek perkara *a quo* sesuai dengan surat Kuasa dari Para Tergugat, sehingga diketahui Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan surat kuasa Para Tergugat memiliki lahan perkebunan di Desa Semelinang Darat bukan di atas objek perkara *a quo*.
12. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut telah diperingatkan oleh Penggugat I berkali-kali untuk dapat menghentikan dan mengembalikan objek perkara *a quo* kepada Penggugat I dalam keadaan kosong, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah diindahkan dan tidak mendapatkan tanggapan yang sesuai dari Para Tergugat bahkan Para Tergugat cenderung untuk tetap menguasai objek perkara *a quo* terus-menerus secara melawan hukum.
"Bahwa terhadap penguasaan objek perkara a quo tersebut yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat ternyata Para Tergugat telah membagi-bagi keuntungan terhadap penguasaan objek perkara a quo milik Para Penggugat."
13. Bahwa perbuatan Para Tergugat tidak bisa dihentikan, akhirnya pada tanggal 23 September 2021 Penggugat I membuat dan mengajukan Laporan dan atau Pengaduan melalui Kuasa Hukumnya terdahulu di kepolisian Resor Indragiri Hulu (Turut Tergugat VIII) dalam dugaan Tindak Pidana Penyerobotan objek perkara *a quo* yang diduga keras dilakukan oleh Para Tergugat dan pada saat ini masih dalam proses Penyelidikan oleh Turut Tergugat VIII.
14. Bahwa perbuatan Para Tergugat tidak hanya sampai disitu, ternyata Para Tergugat membuat Laporan Rekayasa di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Indragiri Hulu Sektor Peranap

Halaman 14 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Turut Tergugat IX) untuk mengaburkan perbuatannya dengan cara mengakui objek perkara *a quo* miliknya dan menuduh Penggugat I membakar sepeda motornya dimana tuduhan perbuatan pembakaran tersebut adalah skenario Para Tergugat ingin menguasai objek perkara *a quo* dan menghindari perbuatan yang telah dilakukannya pada objek perkara *a quo* milik Para Penggugat.

15. Bahwa ternyata Para Tergugat ingin menguasai sepenuhnya objek perkara *a quo* milik Para Penggugat dengan cara diduga keras melakukan rekayasa surat kepemilikan objek perkara *a quo* dikarenakan Tergugat I merupakan mantan Lurah Baturijal Hilir dan Tergugat IV merupakan mantan Kepala Desa Semelinang Darat di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.
16. Bahwa Penggugat I telah memberikan Surat Somasi kepada Para Tergugat dan ditembuskan kepada pihak terkait serta penegak hukum, yang pada pokoknya meminta agar Para Tergugat segera menghentikan segala bentuk aktivitas apapun di atas objek perkara *a quo* milik Penggugat I seperti mendirikan plang nama, memasuki, menguasai, menjual belikan, mengalihkan dan mengklaim menggunakan surat palsu serta tidak merusak plang tanah milik Penggugat I.
17. Bahwa plang yang didirikan oleh Penggugat I dirobohkan dan dirusak diduga keras dilakukan oleh Para Tergugat untuk menguasai objek perkara *a quo*, ternyata Para Tergugat tetap menikmati perkebunan kelapa sawit yang ditanam oleh Para Tergugat secara melawan hukum di atas objek perkara *a quo* sejak tahun 2010 sampai saat ini dan Para Tergugat tetap melakukan intimidasi dan tekanan kepada diri Para Penggugat.
18. Bahwa Penggugat I pernah membuat dan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dalam Register Perkara Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN.Rgt pada tanggal 04 September 2023 guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dan setelah tindak lanjut proses persidangan dalam agenda Pembacaan Gugatan, Penggugat I merasa gugatan perlu diperbaiki sehingga Penggugat I mencabut

Halaman 15 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dalam perkara nomor : 15/Pdt.G/2023/PN.Rgt dan membuat gugatan baru di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dan sampai saat ini perbuatan Para Tergugat semakin menjadi-jadi dengan mengklaim dan menguasai objek perkara a quo.

19. Bahwa untuk menghindari terjadinya kekerasan fisik di atas objek perkara a quo, maka Para Penggugat memilih untuk menyelesaikan perselisihan objek perkara a quo melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Rengat demi Keadilan, Tegaknya Hukum dan Kepastian Hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai pada Posita tersebut di atas cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan perbuatan Para Tergugat dengan menguasai objek perkara a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dan menyatakan tindakan Para Tergugat yang mengklaim dan menguasai objek perkara a quo tidak mempunyai kekuatan hukum.

20. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang merobohkan, menumbang, dan merusak kebun karet dan bibit sawit milik Para Penggugat dan berlanjut dengan menguasai secara permanen tanpa izin membuat perkebunan sawit sampai tumbuh dan berkembang serta menikmati hasil secara tidak sah dan tanpa hak tersebut sangat menimbulkan kerugian kepada diri Para Penggugat sehingga Para Tergugat dapat dinyatakan secara hukum telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) kepada Para Penggugat.
21. Bahwa Para Tergugat dapat dinyatakan secara hukum telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) terhadap Para Penggugat dikarenakan bersama-sama ingin menguasai objek perkara a quo dengan melakukan rekayasa kepemilikan objek perkara a quo yang merupakan hak milik Para Penggugat tanpa mempunyai dasar hukum yang jelas.
22. Bahwa dasar kepemilikan objek perkara a quo hak milik Para Penggugat adalah Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka sudah sepantas dan selayaknya menurut hukum dinyatakan sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya terhadap :

Halaman 16 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 02830 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Salim Sitorus (Hak Milik Penggugat I).
 - b. Surat Keterangan Penggarap Lahan Sisa Kaplingan seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Salim Sitorus (Hak Milik Penggugat I).
 - c. Kwitansi Jual beli tanggal 02 Januari 2011 dan Surat Keterangan Penggarapan Lahan Sisa Kaplingan seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Maigus (Hak Milik Penggugat I).
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 02834 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Salim Sitorus (Hak Milik Penggugat II).
23. Bahwa perbuatan Para Tergugat mengklaim dan menguasai objek perkara *a quo* dengan melakukan rekayasa kepemilikan objek perkara *a quo* hak milik Para Penggugat tanpa hak secara melawan hukum mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian serta telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) terhadap Para Penggugat, maka sudah sepantasnya dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* untuk menetapkan dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja untuk meninggalkan dan mengosongkan objek perkara *a quo* serta mengembalikan objek perkara *a quo* kepada Para Penggugat, apabila perlu dengan bantuan pihak berwajib.
24. Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat didukung oleh alat bukti yang kuat dan sah secara hukum, maka sudah sepantas dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* untuk menyatakan dan menetapkan :
- a. 3 (tiga) bidang lahan perkebunan dalam satu hamparan seluas $\pm 60.000 \text{ M}^2$ yang dahulu terletak di Desa Semelinang, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dikarenakan terjadi pemekaran maka lahan tersebut terletak di Desa Serai Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan Prindo----- $\pm 200 \text{ M}^2$
 - Timur dengan Pencing dan PIR.225----- $\pm 400 \text{ M}^2$
 - Selatan dengan PIR.227, PIR.299 dan PIR.300----- $\pm 200 \text{ M}^2$
 - Barat dengan Memet dan rawa/PIR.228----- $\pm 400 \text{ M}^2$

Halaman 17 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



Adalah hak milik Penggugat I dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja untuk meninggalkan dan mengosongkan serta mengembalikan objek perkara a quo kepada diri Penggugat I.

- b. 1 (Satu) bidang tanah lahan perkebunan seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (2 Ha) yang dahulunya terletak di Desa Semelinang, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dikarenakan terjadi pemekaran maka lahan tersebut terletak di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Penggugat I----- $\pm 100 \text{ M}^2$
- Selatan dengan PIR.298 dan PIR.299----- $\pm 100 \text{ M}^2$
- Timur dengan Penggugat I----- $\pm 200 \text{ M}^2$
- Barat dengan rawa/PIR.228----- $\pm 200 \text{ M}^2$

adalah hak milik Penggugat II dan memerintahkan kepada para tergugat atau siapa saja untuk meninggalkan dan mengosongkan serta mengembalikan objek perkara a quo kepada diri Penggugat II.

25. Bahwa dikarenakan objek perkara a quo dahulu merupakan bagian Perkebunan Inti Rakyat (PIR) II Kebun Pandan Wangi - Turut Tergugat I yang dahulunya terletak di Desa Semelinang, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dikarenakan terjadi pemekaran, maka tanah tersebut terletak di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan dan bersesuaian dengan Surat objek perkara a quo/Sertifikat Hak Milik Penggugat dan Peta Areal Lahan Kebun Pandan Wangi - Turut Tergugat I, maka sudah sepantasnya dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII untuk membantu memperbaiki administrasi surat tanah Para Penggugat bila perlu membantu menerbitkan bukti kepemilikan objek perkara a quo hak milik Para Penggugat yang terbaru.
26. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada oarng lain, mewajibkan orang yang menimbulkan*
Halaman 18 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” dengan demikian, terhadap Para Tergugat dapat dimintakan pertanggung jawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.

27. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanpa hak atas objek perkara *a quo* yang merupakan hak milik Para Penggugat, dimana telah mengakibatkan kerugian Materil dan kerugian Immateril yang harus dibayar Para Tergugat kepada Para Penggugat sebesar :

a. KERUGIAN MATERIL

Bahwa kerugian Materil sebagaimana dalam posita adalah sebesar Rp5.803.000.000,00 (lima milyar delapan ratus tiga juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Para Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek perkara *a quo* hak milik Penggugat I seluas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ yang telah bersertifikat sejak tahun 2010 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila objek perkara *a quo* tersebut disewakan per 1 Ha sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Per-tahun X 4 Ha = Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Per-tahun X 13 Tahun = Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah).
- 2) Penggugat I tidak dapat menikmati dan menguasai objek perkara *a quo* hak milik Penggugat I seluas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ yang belum bersertifikat (Tanah Garapan) sejak tahun 2010 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila objek perkara *a quo* tersebut disewakan per 1 Ha sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Per-tahun X 4 Ha = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Per-tahun X 13 Tahun = Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- 3) Biaya Pengosongan objek perkara *a quo* 1 Ha X Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), objek perkara *a quo* 8 Ha X Rp250.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Halaman 19 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



- 4) Plang Nama/Pemberitahuan milik Penggugat I diatas objek perkara *a quo* yang ditumbangkan dan dirusak dibuat Penggugat I sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

b. KERUGIAN IMMATERIL

Perbuatan Para Tergugat bersama-sama yang mengklaim dan menguasai objek perkara *a quo* hak milik Para Penggugat tanpa hak sehingga Para Penggugat merasa dilecehkan dan tidak dihargai oleh Para Tergugat maka sudah pantas dan selayaknya menurut hukum Para Penggugat meminta ganti kerugian moril atau immateril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang harus dibayarkan Para Tergugat secara seketika dan sekaligus terhitung sejak putusan diucapkan.

28. Bahwa Para Penggugat sangat yakin apabila Para Tergugat memiliki surat-surat yang ada di dalam kekuasaannya baik yang diakui objek perkara *a quo* adalah miliknya maupun pihak lain dan menjual objek perkara *a quo* diduga kuat melalui hasil rekayasa dan terkandung unsur melawan hukum.
29. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik objek perkara *a quo* sesuai dengan fakta-fakta nyata berdasarkan kepada hukum yang berlaku dan tidak dapat disangka oleh siapapun juga termasuk Para Tergugat, maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana Pengadilan menjatuhkan Putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) dalam Perkara ini meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat.
30. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik Para Tergugat dalam melaksanakan Putusan Pengadilan dan guna menjamin gugatan Penggugat dalam sengketa ini, serta guna menjamin pelaksanaan putusan kelak, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk :
- Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu atas objek perkara *a quo* dan,00
 - Penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Para Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari.

Halaman 20 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa segala surat-surat yang terbit untuk atas nama yang ada dalam kekuasaan Para Tergugat mengakui kepemilikan objek perkara *a quo* adalah miliknya dan menguasai seluruh Objek Perkara *a quo* serta akan menjual objek perkara *a quo* dan atau telah menjual objek perkara *a quo* dalam Perkara ini berdasarkan hukum Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
32. Bahwa agar Para Tergugat secara sukarela memenuhi isi putusan ini mohon dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Per-hari setiap kali Para Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan.
33. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Para Penggugat telah berulang kali mengajak Para Tergugat untuk menyelesaikan Perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan permasalahan ini.
34. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan penyelesaian perkara ini kepada Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan memutuskan Perkara ini.
35. Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan tidak terbantahkan maka sudah sepantas dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* untuk menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini ditanggung sepenuhnya oleh Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) kepada Para Penggugat.
36. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), maka sudah sepantasnya agar majelis hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum diatas, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a*

Halaman 21 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo untuk menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) kepada Para Penggugat.
3. Menyatakan dan menetapkan :
 - a. 3 (tiga) bidang lahan perkebunan dalam satu hamparan seluas $\pm 60.000 \text{ M}^2$ yang dahulu terletak di Desa Semelinang, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dikarenakan terjadi pemekaran maka lahan tersebut terletak di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan Prindo----- $\pm 200 \text{ M}^2$
 - Timur dengan Pencing dan PIR.225----- $\pm 400 \text{ M}^2$
 - Selatan dengan PIR.227, PIR.299 dan PIR.300----- $\pm 200 \text{ M}^2$
 - Barat dengan Memet dan rawa/PIR.228----- $\pm 400 \text{ M}^2$adalah hak milik Penggugat I.
 - b. 1 (satu) bidang tanah lahan perkebunan seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (2 Ha) yang dahulunya terletak di Desa Semelinang, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dikarenakan terjadi pemekaran maka saat ini lahan tersebut terletak di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan Penggugat I----- $\pm 100 \text{ M}^2$
 - Selatan dengan PIR.298 dan PIR.299----- $\pm 100 \text{ M}^2$
 - Timur dengan Penggugat I----- $\pm 200 \text{ M}^2$
 - Barat dengan Rawa/PIR.228----- $\pm 200 \text{ M}^2$adalah hak milik Penggugat II.
4. Menyatakan dan menetapkan bukti kepemilikan Para Penggugat adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya yang terdiri dari :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 02830 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Salim Sitorus (Hak Milik Penggugat I).

Halaman 22 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keterangan Penggarapan Lahan Sisa Kapling seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Salim Sitorus (Hak Milik Penggugat I).
- c. Kwitansi Jual Beli tanggal 02 Januari 2011 dan Surat Keterangan Penggarapan Lahan Sisa Kapling seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Maigus (Hak Milik Penggugat I).
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 02834 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Jonatan Sijabat (Hak Milik Penggugat II).
5. Menyatakan dan menetapkan serta memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara *a quo* untuk meninggalkan dan mengosongkan serta mengembalikan objek perkara *a quo* kepada Para Penggugat, apabila perlu dengan bantuan pihak berwajib.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit untuk atas nama yang dalam kekuasaan Para Tergugat menguasai dan ingin menjual objek perkara *a quo* dalam Perkara ini berdasarkan hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap objek perkara *a quo* dan penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Para Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat yaitu kerugian Materil sebesar Rp5.803.000.000,00 (lima milyar delapan ratus tiga juta rupiah) dan kerugian Moril atau Immateril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan *a quo*.
10. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII untuk membantu memperbaiki administrasi surat tanah Para Penggugat bila perlu membantu menerbitkan bukti kepemilikan objek perkara *a quo* hak milik Para Penggugat yang terbaru.

Halaman 23 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Per-hari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan.
12. Bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) walaupun ada upaya hukum dari Para Tergugat.
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara *a quo*.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Rengat C.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat X masing-masing menghadap Kuasanya sementara Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII tidak hadir dan tidak ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wan Ferry Fadli, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Maret 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 24 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat, serta Kuasa Turut Tergugat III dan Kuasa Hukum Turut Tergugat IV tidak menyampaikan jawabannya;

(2.9) Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah memberikan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan terhadap PTPN V sebagai Turut Tergugat I Adalah Salah Orang (Eksepsi *Error In Persona*)

Bahwa gugatan Salim Sitorus dan Jonatan Sijabat selaku para Penggugat terhadap PTPN V selaku Turut Tergugat I adalah salah orang (*Error in Person*), yang dalam hal ini PTPN V selaku Turut Tergugat I saat ini sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan 4 (empat) bidang tanah seluas $\pm 80.000 \text{ M}^2$ (8 Ha) yang diperkarakan saat ini, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa areal lahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Perkebunan Inti Rakyat (PIR) II PTPN IV Kebun Pandan Wangi Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana telah sangat jelas disampaikan oleh Penggugat pada angka 1 halaman 1 dalam gugatannya. Dalam hal ini, pada awalnya PTPN IV tidak sama dengan PTPN V, keduanya adalah entitas dengan badan hukum berbeda. Dengan demikian, sudah dapat dipastikan bahwa Penggugat bingung dan tidak memiliki landasan hukum yang jelas dalam menunjuk pihak terkait di dalam surat gugatannya.
- Bahwa sejak tanggal 01 Desember 2023, PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) telah resmi bergabung dengan PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) berdasarkan Akta Penggabungan Nomor: 01 tanggal 01 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. di Jakarta Selatan. Sehingga PTPN V telah berubah entitasnya menjadi *Region Office Regional III* dari PT Perkebunan Nusantara IV. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh para penggugat sejak awal seharusnya diajukan kepada PTPN IV bukan PTPN V.

Halaman 25 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2 halaman 3-6 sampai dengan angka 3 halaman 6-7, Penggugat sudah dengan sangat jelas mengakui bahwa lahan tersebut merupakan tanah yang dibeli dari orang lain, yakni Sumarno/Saiman, Inen/Bahtiar, dan Maigus dengan bukti-bukti berupa SHM No: 02830, SHM No: 02834, dan Kwitansi Jual-Beli tanggal 02 Januari 2011, hal tersebut sudah menunjukkan bahwa Turut Tergugat I tidaklah memiliki hubungan hukum dan bukanlah pemilik lahan tersebut, sehingga Turut Tergugat I tidak memiliki tanggungjawab terhadap lahan-lahan tersebut. Para Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal dengan mengikutsertakan Turut Tergugat I dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat terhadap PTPN V selaku Turut Tergugat I adalah salah orang (*Error In Persona*) untuk mempermasalahkan hak kepemilikan tanah sebagaimana tertuang dalam gugatannya tersebut.

2. Gugatan Kurang Pihak (*Eksepsi Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dengan alasan sebagai Berikut:

- a. Bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah permasalahan hak kepemilikan tanah terhadap 2 (dua) bidang tanah yang telah bersertifikat SHM atas nama Salim Sitorus dan Jonatan Sijabat seluas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (4 Ha) dan 2 (dua) bidang tanah garapan seluas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (4 Ha) yang belum bersertifikat.
- b. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 1 halaman 3, Penggugat menerangkan dan mengakui secara sadar bahwa 4 (empat) bidang tanah seluas $\pm 80.000 \text{ M}^2$ (8 Ha) adalah kavling dari Perkebunan Inti Rakyat (PIR) II PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Kebun Pandan Wangi. Tanah yang sedang dipermasalahkan dalam perkara ini berada di bawah pengelolaan PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) pada saat itu dimulai dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1989, sehingga sudah beralasan hukum bagi PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) untuk turut serta diajukan sebagai pihak dalam perkara ini.

Halaman 26 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



- c. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 2 huruf c halaman 5, Penggugat dengan sangat jelas mengakui bahwa Penggugat telah membeli lahan sisa kavling atas nama Maigus seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (2 Ha) dengan bukti Kwitansi Jual Beli tanggal 02 Januari 2011. Dalam hal ini, tanah yang bermasalah di dalam gugatan ini salah satunya adalah tanah yang dibeli dari Maigus oleh Penggugat I, sehingga sudah beralasan hukum bagi Maigus untuk turut serta diajukan sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa mengingat dalam gugatan ini tidak adanya PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) dan Maigus sebagai pihak dalam gugatan, maka gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

3. Gugatan Tidak Dapat Diterima Karena Tidak Memberikan Fakta Prinsip Yang Lengkap (*Eksepsi Preemptoir*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan fakta prinsip secara lengkap (*Preemptoir*) terkait kepemilikan lahan seluas $\pm 80.000 \text{ M}^2$ (8 Ha), sebagai berikut:

- a. Bahwa dahulu Turut Tergugat I membantu program PIR II milik PTPN IV dan dalam prosesnya telah diserahkan kepada masing-masing pihak yang berhak, termasuk lahan tanah yang telah bersertifikat SHM milik Salim Sitorus seluas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ pada tahun 2013 yang dahulunya adalah lahan PIR II Kavling No. 227 dan Kavling No.226.
- b. Bahwa 2 (dua) bidang lahan garapan lainnya yang tidak bersertifikat dan bukanlah sisa tanah lahan PIR II milik PTPN IV, karena lahan tersebut tidak termasuk dalam program PIR II milik PTPN IV karena merupakan tanah rawa yang tidak bisa dikelola sama sekali pada saat itu, sehingga tidak bisa dimasukkan dalam areal PIR II milik PTPN IV. Kondisi lahan sebagai tanah rawa tersebut juga diakui oleh para Penggugat sebagaimana dikemukakan pada angka 2 huruf a s/d huruf c halaman 3-5 dalam surat gugatannya yang terus menyebutkan kata 'rawa-rawa' sebagai area batasan lahan.
- c. Bahwa terdapat kerancuan yang aneh di dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat mengakui telah membeli tanah yang
Halaman 27 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



tidak bersertifikat (tanah rawa) tersebut dari orang lain yaitu Maigus sebagaimana dijelaskan Penggugat di dalam surat gugatannya pada angka 2 huruf c halaman 5-6. Dalam hal ini, bagaimana bisa tanah rawa tersebut diperjualbelikan tanpa kejelasan yang pasti tapi masih terus dianggap oleh Para Penggugat sebagai sisa tanah lahan PIR II milik PTPN IV yang merupakan kekeliruan fatal bagi Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sangat jelas bahwa Turut Tergugat I sudah tidak memiliki hubungan hukum ataupun hubungan lainnya terhadap kepemilikan lahan seluas $\pm 80.000 \text{ M}^2$ (8 Ha) tersebut, sehingga gugatan Penggugat sudah seharusnya tidak dapat diterima karena tidak memberikan fakta prinsip yang lengkap (Prempitoir).

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I.
3. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya pada angka 1 halaman 3 yang menyebutkan bahwa lahan PIR II yang dahulu milik PTPN IV merupakan milik Turut Tergugat I, namun perlu dipahami bahwa lahan PIR II telah selesai dibangun pada tahun 1989, yang mana pada saat itu Turut Tergugat I hanya membantu proses pembangunan kebun dan membantu melakukan serah terima sertifikat PIR II berdasarkan Berita Acara Serah Terima kepada masing-masing pihak/ petani yang sudah melunasi kewajibannya kepada kreditur (Bank BRI Rengat), dengan dilakukannya Berita Acara Serah Terima semua lahan PIR II, maka lahan-lahan tersebut sudah tidak memiliki keterkaitan dengan Turut Tergugat I sama sekali.
4. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan pada angka 2 huruf b halaman 5 yang menyebutkan Turut Tergugat I tidak pernah mengolah dan membiarkan tanah yang tidak bersertifikat

Halaman 28 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



(tanah garapan) bahkan memberikan keleluasaan kepada warga desa untuk mengelolanya merupakan sisa lahan dari PIR II milik PTPN IV Kebun Pandan Wangi adalah adalah dalil yang sama sekali tidak benar, keliru, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa tanah yang tidak bersertifikat tersebut (tanah garapan) dahulu adalah tanah rawa yang tidak dapat dikelola sama sekali untuk perkebunan kelapa sawit, sebagaimana telah diakui dan dijelaskan oleh Penggugat pada angka 2 huruf a s/d huruf c halaman 3-5 dalam surat gugatannya.
- b. Bahwa akibat kondisi tanah yang tidak bersertifikat tersebut merupakan tanah rawa (penuh dengan air) dahulunya, sehingga tanah rawa tersebut tidak diinginkan oleh siapapun dan tidak dimasukkan ke dalam PIR II milik PTPN IV untuk dijadikan tanah bersertifikat, akibatnya tanah rawa tersebut menjadi tanah tanpa tuan yang merupakan tanah negara. Dengan demikian, tanah rawa tersebut tidaklah memiliki keterkaitan dengan Turut Tergugat I.
- c. Bahwa Penggugat mengakui dengan jelas di dalam surat gugatan bahwa Penggugat telah membeli tanah yang tidak bersertifikat (tanah rawa) tersebut dari orang lain sebagaimana dijelaskan Penggugat di dalam surat gugatannya pada angka 2 huruf c halaman 5-6. Dalam hal ini, bagaimana bisa tanah rawa tersebut diperjualbelikan dengan seseorang bernama Maigus tanpa kejelasan hukum yang pasti, namun kemudian dibebankan kepada Turut Tergugat I atas keteledoran dan kelalaian Para Penggugat sendiri.
5. Bahwa berdasarkan penjelasan jawaban Turut Tergugat I dalam konvensi untuk pokok perkara ini, dengan demikian sudah sangat jelas bahwa dalil yang disebutkan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat I adalah dalil yang hanya dibuat-buat untuk mengait-ngaitkan Turut Tergugat I dalam perkara ini tanpa dasar hukum yang jelas dan penuh dengan kerancuan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Turut Tergugat I memohon dengan hormat kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa

Halaman 29 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya terhadap Turut Tergugat I atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

(2.10) Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana kualifikasi Turut Tergugat II dalam gugatan perdata adalah pihak yang tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara *a quo* dan hanya untuk lengkapnya gugatan Para Penggugat, oleh karena itu secara substansi Para Penggugat dan Turut Tergugat II tidak memiliki perselisihan dan sengketa menyangkut obyek sengketa dalam gugatan *a quo*;
2. Bahwa dengan diikutsertakannya Turut Tergugat II dalam Pihak yang berperkara dan obyek sengketa sebagian merupakan produk hukum Turut Tergugat II, sehingga perlu Turut Tergugat II sampaikan penjelasan dan tanggapan terhadap gugatan Para Penggugat dimaksud berdasarkan data yang ada dalam Kantor Turut Tergugat II;
3. Bahwa Turut Tergugat II menegaskan setiap penguasaan fisik bidang tanah, pemasangan dan pemeliharaan tanda batas, pemanfaatan dan penggunaan tanah merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemegang hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa sebagaimana dalil gugatan angka 2, Penggugat I menyatakan selaku pemilik 3 (tiga) bidang tanah seluas 60.000 m² yang salah satunya

Halaman 30 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersertipikat Hak Milik Nomor 02830/Pandan Wangi, seluas 20.000 m2. Berdasarkan data/arsip pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu didapati informasi bahwa Hak Milik Nomor 02830/Pandan Wangi tercatat atas nama Salim Sitorus dengan riwayat kepemilikan sebagai berikut :

- 4.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 02830/Pandan Wangi diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gub.Kdh.TK.I. Riau tanggal 1 Agustus 1989 Nomor 13/593.2/PIR/RGT/1989 yang terletak di Jalan/Persil 226 seluas 20.000 m2 atas nama Sumarno;
- 4.2. Bahwa bidang tanah tersebut kemudian dilakukan peralihan hak karena jual beli kepada Salim Sitorus berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Oktri Prima Diansyah, S.H.,M.Kn. Nomor 1/2020 tanggal 08 April 2020;
- 4.3. Bahwa berdasarkan data dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 02830/Pandan Wangi tidak didapati riwayat pemilikan atas nama Saiman sebagaimana dalil Penggugat I.
5. Bahwa sebagaimana dalil gugatan angka 3, Penggugat II menyatakan selaku pemilik 1 (satu) bidang tanah yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor 02834/Pandan Wangi, seluas 20.000 m2. Berdasarkan data/arsip pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu didapati informasi bahwa Hak Milik Nomor 02834/Pandan Wangi tercatat atas nama Jonatan Sijabat dengan riwayat kepemilikan sebagai berikut :
 - 5.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 02834/Pandan Wangi diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gub.Kdh.TK.I. Riau tanggal 1 Agustus 1989 Nomor 13/593.2/PIR/RGT/1989 yang terletak di Jalan/Persil 227 seluas 20.000 m2 atas nama Inem;
 - 5.2. Peralihan Hak karena waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Panyusunan Nomor 470/28/PM/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 kepada Nenah dan Lestari;
 - 5.3. Peralihan karena Jual Beli kepada Salim Sitorus berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Oktri Prima Diansyah, S.H.,M.Kn. Nomor 7/2020 tanggal 15 Oktober 2020;

Halaman 31 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. Peralihan karena Jual Beli kepada Jonatan Sijabat berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Desy Arisanti, S.H., M.kn Nomor 44/2023 tanggal 14 Februari 2023.

6. Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana angka 25 yang meminta agar Turut Tergugat II dapat membantu memperbaiki administrasi surat tanah Para Penggugat dan menerbitkan bukti kepemilikan objek sengketa, hanya dapat dipenuhi dengan layanan pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan hak atas tanah dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2.11) Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat VIII telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu terhadap diri Penggugat telah dilakukan secara profesional sesuai prosedur dan guna menentukan apakah ada atau tidaknya tindak pidana sebagaimana Laporan Pengaduan an. Salim Sitorus (Penggugat I) tanggal 23 September 2021;
2. Obyek perkara sebagaimana Laporan Pengaduan an. Salim Sitorus (Penggugat I) tanggal 23 September 2021 tersebut adalah sebagaimana obyek gugatan berupa Kavlingan Kebun seluas kurang lebih 4 Ha (empat Hektare) yang berada di Desa Pandan Wangi dan Kavlingan Kebun ± 2 Ha (dua Hektare) yang berada di Desa Serai Wangi Kec. Peranap Kab. Inhu milik Salim Sitorus (Penggugat I);
3. Dalam perkara sebagaimana poin 2 tersebut diatas, yang ditangani Turut Tergugat VIII saat ini masih dalam proses penyelidikan dan tidak dilakukan penyitaan sehingga belum menimbulkan atau menggugurkan hak atas obyek gugatan tersebut;
4. Dikarenakan dalam penyelidikan terhadap laporan Salim Sitorus (Penggugat I) tidak menimbulkan atau menggugurkan hak atas obyek gugatan tersebut, maka Turut Tergugat VIII memutuskan untuk tidak akan menanggapi lebih jauh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II.

Halaman 32 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta yang telah Turut Tergugat VIII uraikan diatas, maka Turut Tergugat VIII memohon kiranya Yang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan dari Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

(2.12) Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat IX telah memberikan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat I tidak dapat diterima karena *error in objecto* dikarenakan antara Dalil dan Petitum angka 9 tidak sinkron sebab Turut Tergugat VIII dalam menangani Laporan yang berkaitan dengan Penggugat I adalah dugaan tindak pidana pengrusakan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan nomor polisi BM 3458 VA atas nama pemilik Sarjono, sedangkan obyek perkara dalam gugatan yang diajukan Penggugat adalah 4 (empat) bidang tanah dalam satu hamparan seluas $\pm 80.000 \text{ M}^2$ (8 Ha) yang dahulunya terletak di Desa Semelinang, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dikarenakan terjadi pemekaran, maka tanah tersebut terletak di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dengan tidak jelasnya obyek gugatan dengan Petitum angka 9 tersebut maka permohonan ini sudah selayaknya untuk ditolak.

1. Dalam halaman 3 angka 1 Penggugat I dan Penggugat II menyebutkan objek perkara A Quo adalah 4 (empat) bidang tanah dalam satu hamparan seluas $\pm 80.000 \text{ M}^2$ (8 Ha) yang dahulunya terletak di Desa Semelinang, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dikarenakan terjadi pemekaran, maka tanah tersebut terletak di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II menyebutkan

Halaman 33 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Petitum meminta kepada Hakim Perkara A Quo untuk Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan *a quo*.

2. Fakta yang sebenarnya adalah Turut Tergugat IX dalam menangani Laporan yang berkaitan dengan Penggugat I adalah dugaan tindak pidana pengrusakan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan nomor polisi BM 3458 VA atas nama pemilik Sarjono dimana objek perkaranya adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan nomor polisi BM 3458 VA atas nama pemilik Sarjono;
3. Dengan adanya fakta ini maka dalil Para Penggugat tidak tepat/tidak jelas/kabur karena Turut Tergugat IX tidak ada kaitan apapun dengan objek perkara A Quo adalah 4 (empat) bidang tanah dalam satu hamparan seluas $\pm 80.000 \text{ M}^2$ (8 Ha) yang dahulunya terletak di Desa Semelinang, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dikarenakan terjadi pemekaran, maka tanah tersebut terletak di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
4. Pasal 283 Rbg (Recht Reglement Buiten Gewesten) / Reglemen acara hukum untuk daerah luar Jawa dan Madura, Pasal 163 HIR (Herziene Indonesia Reglement) / Reglemen Indonesia yang diperbaharui dan Pasal 1865 KUHPerdata telah mengatur bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", maka seharusnya Penggugat I dan Penggugat II selaku pihak yang mengajukan Gugatan mempunyai kewajiban untuk membuktikan Gugatan yang diajukan bahwa Turut Tergugat IX berhubungan langsung dengan objek perkara A Quo. Jika Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat membuktikan maka menjadi jelas bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II ini tidak tepat/tidak jelas/kabur;
5. Dengan terbantahnya dalil Penggugat I dan Penggugat II, maka sudah sepantasnya Gugatan Penggugat I dan Penggugat II ditolak.

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 34 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Turut Tergugat IX dalam menangani Laporan yang berkaitan dengan Penggugat adalah dugaan tindak pidana pengrusakan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan nomor polisi BM 3458 VA atas nama pemilik Sarjono;
2. objek perkara A Quo adalah 4 (empat) bidang tanah dalam satu hamparan seluas $\pm 80.000 \text{ M}^2$ (8 Ha) yang dahulunya terletak di Desa Semelinang, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dikarenakan terjadi pemekaran, maka tanah tersebut terletak di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Dengan telah terbantahnya seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II makakami memohon kepada Yang Mulia Hakim berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat IX untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II terhadap Turut Tergugat IX tepat/tidak jelas/kabur(eror in objecto);
3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

(2.13) Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat X telah memberikan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. B a h w a Untuk menanggapi gugatan Penggugat yang diterima pada tanggal 24 Desember 2023, Turut Tergugat X akan menguraikan kembali peristiwa hukum serta fakta-fakta
Halaman 35 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terjadi yang dikuatkan dengan bukti-bukti hukum, sehingga diperoleh gambaran dan pemahaman secara proporsional atas permasalahan atas perkara a quo;

2. B a h w a Pada dasarnya, hubungan hukum yang terjadi adalah terkait Perjanjian Kredit atau pemberian fasilitas Kredit/hutang antara Penggugat II dengan Turut Tergugat X, dimana Turut Tergugat II telah memberikan hutang kepada Penggugat II berupa Fasilitas Kredit Kupedes sebesar Rp200.000.000,00 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH: 96950870/7012/10/22 Tanggal 26 Oktober 2022. Surat Pengakuan Hutang mana diikuti dengan Tanda Terima Hutang tertanggal 26 Oktober 2022.;

B a h w a Sebagai Jaminan atas hutangnya, Penggugat II telah menyerahkan kepada Turut Tergugat X suatu kepemilikan atas benda, harta miliknya berupa tanah dan bangunan (*apabila berdiri diatasnya*) dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02834/Pandan Wangi a.n. Jonatan Sijabat (*Penggugat II*). Perubahan terakhir nama dalam SHM mana dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu (*Turut Tergugat II*).

B a h w a Penyerahan Jaminan tersebut juga dikuatkan dan dibuktikan dengan Tanda Terima atas SHM No. 02834/Pandan Wangi a.n. Jonatan Sijabat (*Penggugat II*) dari Penggugat II kepada Turut Tergugat X tertanggal 26 Oktober 2022.

3. B a h w a Bahwa hal-hal disebutkan di atas dikuatkan oleh pernyataan Penggugat II dalam Gugatan Penggugat poin 3, sebagaimana Turut Tergugat X kutip:

“Bahwa setelah dibeli dan telah dibalik nama atas nama penggugat II, maka pada saat ini tanah perkebunan tersebut menjadi Hak Milik penggugat II yang sah secara hukum dan saat ini Sertifikat tersebut ada di Bank Rakyat Indonesia

Halaman 36 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(BRI) Unit Peranap – Kantor Cabang Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau (Turut Tergugat X) karena Penggugat II menjadikan sertifikat tersebut sebagai agunan untuk dapat meminjam uang.”

4. B a h w a Sebagaimana mengutip Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*KUHPerdata*), terkait dengan jaminan, disebutkan bahwa “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.

Oleh karenanya sudah sepatutnya Turut Tergugat X berhak untuk menyimpan bukti kepemilikan atas SHM No. 02834/Pandan Wangi a.n. Jonatan Sijabat (*Penggugat II*), berhak atas harta jaminan dimaksud sampai dengan kredit/hutang Penggugat II lunas kepada Turut Tergugat X, termasuk berhak untuk melakukan upaya hukum eksekusi (Sita Jaminan, Fiat Eksekusi, atau upaya hukum lainnya) terhadap SHM No. 02834/Pandan Wangi a.n. Jonatan Sijabat (*Penggugat II*), apabila atas kredit/hutang Penggugat II tidak dapat dilunasi, dan berhak dalam mengambil pembayaran atas seluruh hasil penjualan Jaminan milik Penggugat II sebesar hutang/kewajibannya.;

5. B a h w a Turut Tergugat X menolak dalil Penggugat I dan Penggugat II pada angka 30 poin (a) dan/atau Petitum Pasal 7 Gugatan terkait Sita Jaminan objek SHM No. 02834/Pandan Wangi a.n. Jonatan Sijabat (*Penggugat II*) selama hal tersebut menyebabkan terhambatnya/tidak bisanya atau beralihnya hak eksekusi harta jaminan oleh Turut Tergugat X atas SHM No.02834/Pandan Wangi.

Bahwa Turut Tergugat X sebagai kreditur yang memiliki itikad baik yang telah melakukan pemberian kredit sesuai dengan ketentuan memiliki kepentingan hukum yang sudah
Halaman 37 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya dilindungi serta harus menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara a quo.

- 6 B a h w a Atas hal-hal tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa seluruh prosedur pemberian fasilitas kredit telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak ada Pelanggaran Ketentuan/Perbuatan Melawan Hukum apapun yang dilakukan oleh Turut Tergugat X.

Maka Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut diatas, Turut Tergugat X mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar terkait dengan objek perkara (SHM No. 02834/Pandan Wangi a.n. Jonatan Sijabat) merupakan hak dari Turut Tergugat X sebagai jaminan pelunasan atas fasilitas kredit yang diberikan kepada Penggugat II.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*)

(2.14) Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat III, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, dan Turut Tergugat X masing-masing mengajukan duplik;

(2.15) Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mengajukan jawaban dan dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban, namun pada duplik Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan sebagai berikut:

DALAM KONVENS

A. DALAM EKSEPSI

A.1. Pengadilan Negeri Rengat Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara A – Quo (Kompetensi Absolut)

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan tertanggal 28 Desember 2023 perkara a – quo memasukan pihak Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X yang tidak memiliki peran dan hubungan hukum dalam perkara a – quo,
Halaman 38 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X merupakan Lembaga pemerintahan apabila dijadikan pihak maka harus memiliki keterlibatan langsung dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa dalam Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X dalam gugatan tertanggal 28 Desember 2023 sangat jelas posisinya mewakili dari lembaga dan instansinya serta dalam gugatan tersebut tertanggal 28 Desember 2023, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X tidak berbuat dan tidak melakukan sesuatu maka sesuai dengan ketentuan pasal 1 dan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) kewenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri Rengat;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat, oleh karenanya demikian wajar dan patut demi Hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*);

A.2. Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing:

1. Bawah Penggugat I dalam gugatannya mendalilkan yang pada intinya adalah pemilik dari obyek sengketa dalam perkara *a quo*, akan tetapi Penggugat I merupakan pemilik dari tiga bidang tanah yang menurut Penggugat I merupakan miliknya dengan tidak memiliki bukti apapun dan melakukan klaim secara sepihak; (Vide Gugatan Posita angka 1 s/d 2);
2. Bawah Penggugat I dalam gugatannya mendalilkan yang pada intinya adalah pemilik dari obyek sengketa dalam perkara *a quo*, akan tetapi Penggugat I dalam posita gugatan mendalilkan pada Nomor 2 point ada nama lain yakni nama Sumarno/Saiman dan
Halaman 39 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



pada point C Penggugat I mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah milik dari Maigus; (Vide Gugatan Posita Nomor 2 Point B dan C);

3. Bawah Penggugat II dalam gugatannya mendalilkan yang pada intinya adalah pemilik dari obyek sengketa dalam perkara *a quo*, telah membeli tanah dari Penggugat I yang alas haknya masih di pertanyakan, dan hanya bermodalkan pada sertifikat yang di pegang oleh Tergugat dengan cara dan proses yang tidak jelas maka hal tersebut sangatlah tidak berdasarkan pada hukum; (Vide Gugatan Posita Nomor 3);
4. Bawah dalil Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya mendalilkan yang pada intinya adalah pemilik dari obyek sengketa dalam perkara *a quo*, maka hal tersebut menurut Para Tergugat tidaklah benar dikareakan sangat berbeda dengan obyek yang dimiliki oleh Para Tergugat;
5. Bahwa pokok dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II diatas adalah Sebuah Penyesatan Fakta dan Peristiwa, serta rekayasa yang sengaja dibuat untuk mengkaburkan fakta yang sebenarnya dan bertentangan dengan Fakta Sesungguhnya sehingga Para Tergugat menolak dengan tegas hal tersebut. Dimana Fakta Sesungguhnya Para Tergugat tidak pernah melakukan Tindakan yang didalilkan oleh Para Penggugat seolah Para Tergugat melakukan penyerobotan tanah milik dari Para Penggugat dan pada fakta sesungguhnya antara Para Penggugat dan Para Tergugat berulang kali melakukan musyawarah dan mediasi dalam rangka penyelesaian hal tersebut;
6. Bahwa nama – nama yang disebut diatas yaitu Sumarno/Saiman dan Maigus tersebutlah yang memiliki legal standing dalam perkara perdata maupun pidana atas segala tuduhan yang ditujukan kepada Para Tergugat, dan Para Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ini dalam perkara a quo;

(Vide Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang

Halaman 40 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



“merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat);

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat, oleh karenanya demikian wajar dan patut demi Hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*);

A.3. Tentang Gugatan Penggugat Error In Persona

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam menentukan tempat tinggal dan nama atau alias kepada Para Tergugat sangat tidak tepat dan keliru sehingga dalam gugatan JI Jend Sudirman, Belakang Kantor Camat, RT 001, RW 009, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, hal tersebut tidak terdapat alamat tersebut di tempat tinggal Para Tergugat dan dengan demikian sangat jelas Para Penggugat sangat Ugal – Ugalan dalam mendalilkan fakta hukum;
2. Bahwa Para Penggugat keliru menempatkan menjadikan Tergugat III dan Tergugat IV menjadikan pihak dalam perkara tersebut, dikarenakan para Tergugat tidak memiliki kepentingan Hukum dalam perkara A – quo;
3. Bahwa Para Penggugat keliru dalam menjadikan pihak Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X dan Para Penggugat ugal – ugalan menjadikan pihak dan menarik pihak dalam perkara A - quo;
4. Bahwa Para Penggugat keliru menjadikan pihak Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X yang merupakan Lembaga pemerintahan dan tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara a quo;

Bahwa dengan dikarenakan gugatan para Penggugat mengandung cacat formil, maka demikian wajar dan patut demi Hukum untuk

Halaman 41 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*);

A.4. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalam Gugatan para Penggugat tertanggal 28 Desember 2023 secara nyata dan terang benderang dalam Posita angka 5 & 20 Para Penggugat yang melakukan tindakan berupa memungut hasil kebun kelapa sawit yang di tanam oleh Para Tergugat akan tetapi Para Penggugat dan Penggugat I telah menjual tanah yang masih status quo kepada Penggugat II, dalam hal ini jelas yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Para Penggugat;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat yang tidak memiliki dasar hukum dalam mengajukan Gugatan PMH, maka sudah selayaknya seharusnya dan semestinya Gugatan Penggugat Tertanggal 28 Desember 2023, dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat sudah pernah memasukan gugatan pada tahun yang sama akan tetapi dicabut dengan alasan yang tidak jelas, akan tetapi Penggugat I mengajukan gugatan Kembali dengan dengan menambahkan Penggugat II maka dalam perkara ini jelas Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas;
4. Bahwa setelah di baca dan cermati posita dari Para Penggugat dari point per point antara posita tidak sinkron dan saling bertentangan, maka dengan demikian maka sangat jelas gugatan Para Penggugat sangat lah ugal – ugalan dan sangat serampangan dan sangat jelas gugatan para penggugat cacat formil;
Bahwa dengan dikarenakan gugatan para Penggugat mengandung cacat formil, maka demikian wajar dan patut demi Hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 42 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil – dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini ;
2. Bahwa jawaban ini merupakan satu – kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi, oleh karena itu apa saja yang tertuang dalam eksepsi diakui kebenarannya dalam jawaban ini ;
3. Bahwa tidak benar Para Tergugat II nama atau alias dari gugatan Para Penggugat dan alamat dari Tergugat II, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat salah orang dan Obscure;
4. Bahwa terkait dengan posita Gugatan Penggugat angka 5 s/d 8 adalah bertentangan dengan Fakta Sesungguhnya yang terjadi di lapangan dan Para Penggugat memutar balikan fakta hukum yang ada dan ugal – ugalan dalam menggugat orang;
5. Bahwa terkait dengan posita Gugatan Penggugat angka 9 s/d 15 adalah Sebuah Penyesatan Fakta dan Peristiwa, serta rekayasa yang sengaja dibuat untuk mengkaburkan fakta yang sebenarnya dan bertentangan dengan Fakta Sesungguhnya, sehingga Tergugat Menolak Dengan Tegas Hal Tersebut. Dimana Fakta Sesungguhnya tidak pernah ada sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat yang secara serampangan tersebut dan dimana Fakta sesungguhnya akan Para Tergugat buktikan di pada saat siding pemeriksaan setempat;
6. Bahwa Terkait dengan posita Gugatan Penggugat angka 20 s/d 25 adalah hal yang sangat mengejutkan Para Tergugat dikarenakan Para Penggugat telah menguasai tanaman yang di tanam oleh Para Tergugat dan selama ini di kuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat akan tetapi Penggugat mengajukan dan menggugat Para Tergugat, dalam hal ini jelas yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Para Penggugat;
7. Bahwa kerugian apa yang telah alami oleh Penggugat?, sebaliknya Para Tergugat yang mengalami kerugian akibat Para Penggugat mengausai dna memanfaatkan sehingga sampai saat ini Para Tergugat tidak ada menikmati hasil dari objek tersebut kepada pihak lain;

Halaman 43 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Penggugat juga sering melakukan pengerusakan tanaman kelapa sawit yang di tanam oleh Para Tergugat dan selalu memanen buat yang itu bukan milik dari Para Penggugat dalam hal ini jelas yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Para Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Tergugat dalam hal ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan ditolak tidak layak diperiksa dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konvensi tersebut di atas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat Dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat Rekonvensi. Sehingga, dengan telah terjadinya pemasaran dan penjualan kavling – kavling yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi merupan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum atas penguasaan tanah (objek perkara) milik Penggugat Rekonvensi. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sangat jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;
4. Bahwa rumusan Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Daad*) diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, berbunyi:

“Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.

Seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di Masyarakat pada umumnya, termasuk

Halaman 44 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi telah menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa dengan terjadinya hal tersebut, jelas – jelas sangat merugikan Penggugat Rekonvensi, dikarenakan Penggugat Rekonvensi selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah (Objek Sengketa) tersebut kepihak siapapun.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sangat dirasakan kerugiannya bagi Penggugat Rekonvensi, yaitu berupa kerugian Materiil, kerugian Imateriil dan Kerugian Jasa Advokat. Apabila diperitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

6.1. Kerugian Materiil

Bahwa Kerugian Materiil merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat Rekonvensi dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat Rekonvensi dikemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah (Objek Sengketa) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dari tahun 2021 sampai saat ini/perkara ini berlangsung (Tahun 2024) adalah sekitar 3 tahun. Apabila Penggugat Rekonvensi menyewakan tanah (objek sengketa) tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka dapat diperhitungkan untuk kerugiannya $Rp50.000.000,00 \times 3$ tahun adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

6.2. Kerugian Imateriil

Bahwa Kerugian Imateriil yang timbul atas perbuatan Tergugat Rekonvensi ialah Tekanan batin yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi shock dan panik, terkadang memikirkannya membuat Penggugat Rekonvensi sakit kepala. Jika terjadi apa-apa dengan objek sengketa tersebut, Penggugat Rekonvensi

Halaman 45 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



takut dianggap/dicap sebagai orang anak yang tidak bisa menjaga amanah atas harta peninggalan ayah (Alm. Solichan). Oleh karena itu, kerugian Immateril yang Penggugat Rekonvensi minta sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

6.3. Kerugian Jasa Advokat

Bahwa adanya permasalahan hukum ini, membuat keluarga Penggugat Rekonvensi kebingungan, karena keluarga Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui disiplin ilmu hukum. Oleh sebab itu, Penggugat Rekonvensi menggunakan Jasa Advokat untuk memperjuangkan hak-hak dan membela kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini. Bahwa untuk menggunakan Jasa Advokat dari Yogyakarta, Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan permasalahan hukum di Tingkat I (Pertama).

Jadi, seluruh jumlah kerugian yang ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi

Adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai seketika, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

7. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai menjalankan Putusan;
8. Bahwa agar Gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia (*Illusoir*), serta demi menghindari usaha Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat Rekonvensi memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh aset-aset berharga/bernilai milik
9. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum

Halaman 46 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara yang timbul.

10. Bahwa Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik, dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini Penggugat Rekonvensi memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi. Maka, Penggugat Rekonvensi memohon Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan kembali dan Upaya Hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*);

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM KONVENSI

Mengenai EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Rengat tidak berwenang mengadili perkara a – quo;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak dan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Mengenai POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat terima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil, kerugian immateriil dan kerugian jasa advokat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh

Halaman 47 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Rekonvensi secara tunai seketika, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai menjalankan Putusan;
5. Menyatakan bahwa Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun Upaya Hukum Lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorad*);
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil – adilnya (*Ex aqua et bono*);

(2.16) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Para Pengugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy E-KTP atas nama Salim Sitorus telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy E-KTP atas nama Jonatan Sijabat telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor.02830 atas nama Salim Sitorus telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor.02834 atas nama Jonatan Sijabat telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Panggarapan Lahan Sisa Kapling atas nama Salim Sitorus telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Panggarapan Lahan Sisa Kapling atas nama Maigus telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Halaman 48 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kwitansi jual beli antara Salim Sitorus dengan Maigus telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Akta jual beli Nomor.44 tanggal 14 Februari 2023 telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Kepala Desa Serai Wangi Nomor.09/SW/06/2010 tanggal 19 Juni 2010 telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Kepala Desa Serai Wangi Nomor.01/Tib/02/2011 tanggal 12 Februari 2011 telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Peta PIR-II-P.T.P.IV Kebun Pandan Wangi tahun 1982/83 seluas 1.800 Ha telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Indragiri Hulu Nomor.B/160/III/2023/Reskrim tanggal 10 Maret 2023 telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Indragiri Hulu Sektor Peranap Nomor.B/20/VII/2023/Reskrim tanggal 5 Juli 2023 telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Somasi / Peringatan Hukum Nomor : 076/S-AYL/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotocopy 1 (satu) bundle Tanda Terima Surat Somasi / Peringatan Hukum Nomor : 076/S-AYL/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotocopy dokumentasi plang tanah milik Para Penggugat yang dirusak oleh Para Tergugat telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotocopy dokumentasi surat kuasa Para Tergugat telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-17;

Halaman 49 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy dokumentasi Tergugat IV yang sedang melakukan panen diatas objek perkara a quo hak milik Para Penggugat secara melawan hukum telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
 19. Fotocopy Surat Pernyataan Sepadan atas nama Giatno tanggal 10 Agustus 2019 telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
 20. Fotocopy Surat Pernyataan Sepadan atas nama Triwarni tanggal 10 Agustus 2019 telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
 21. Fotocopy Surat Pernyataan Sepadan atas nama Maigus tanggal 10 Agustus 2019 telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
 22. Fotocopy Surat Pernyataan Sepadan atas nama Triwarni tanggal 10 Agustus 2019 telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
 23. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 53/KET-14.02/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
 24. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 50/KET-14.02/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
- (2.17) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:
1. Fotocopy KTP Tergugat I telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
 2. Fotocopy KTP Tergugat II telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
 3. Fotocopy KTP Tergugat III telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
 4. Fotocopy KTP Tergugat IV telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
 5. Fotocopy SKPT atas nama Penggugat I telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-5;

Halaman 50 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy SKPT atas nama Penggugat II telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

(2.18) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Bukti Surat BA Serah Terima SHM Kaplingan 226 antara BRI Rengat dengan PTPN IV (dahulu PTPN V) telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT.I-1;
2. Fotocopy Bukti Surat BA Serah Terima SHM Kaplingan 227 antara BRI Rengat dengan PTPN IV (dahulu PTPN V) telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT.I-2;
3. Fotocopy Bukti Surat BA Serah Terima SHM Kaplingan 226 antara PTPN IV (Dahulu PTPN V) dengan Salim Sitorus telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT.I-3;
4. Fotocopy Bukti Surat BA Serah Terima SHM Kaplingan 227 antara PTPN IV (Dahulu PTPN V) dengan Salim Sitorus telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT.I-4;
5. Fotocopy Bukti Surat Peta PIR NES II Kebun Pandan Wangi telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT.I-5;

(2.19) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 2177/1989 atas nama Jonatan Sijabat yang terletak di Desa Semelinang Darat (sekarang dikenal dengan Nomor Hak Milik 2834/1989 Desa Pandan Wangi), Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT.II-1;
2. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 2116/1989 atas nama Salim Sitorus, yang terletak di Desa Sungai Semelinang Darat (sekarang dikenal dengan Nomor Hak Milik 2830/1989 Desa Pandan Wangi), Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT.II-2;

(2.20) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-1:

Halaman 51 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.20) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Turut Tergugat VIII telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Pengaduan Masyarakat atas nama Asteriman Nazara, S.H. tanggal 23 September 2021 telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT.VIII-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/132/X/2021/Reskrim tanggal 8 Oktober 2021 telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT.VIII-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan Nomor : SP.Lidik/96/VIII/2022/Reskrim tanggal 10 Agustus 2022 telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT.VIII-3;
4. Fotocopy Gelar Perkara pada hari Senin tanggal 30 November 2022 tentang Laporan Pengaduan Masyarakat telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT.VIII-4;

(2.21) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Turut Tergugat IX telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/B/20/VI/2023/SPKT/POLSEK PERANAP/POLRES INDRAGIRI HULU/POLDA RIAU tanggal 16 Juni 2023 telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT.IX-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/20/VI/2023/Reskrim tanggal 16 Juni 2023 telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT.IX -2;
3. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana Pengrusakan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT.IX -3;

(2.22) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Turut Tergugat X telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH: 96950870/7012/10/22 Tanggal 26 Oktober 2022 telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT.X-1;

Halaman 52 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Tanda Terima Hutang tertanggal 26 Oktober 2022 telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT.X-2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02834/Pandan Wangi a.n. Jonatan Sijabat (Penggugat II) telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT.X-3;
4. Fotocopy Tanda Terima atas SHM No. 02834/Pandan Wangi dari Jonatan Sijabat (Penggugat II) kepada Turut Tergugat X tertanggal 26 Oktober 2022 telah diberi meterai cukup dan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT.X-4;

(2.23) Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas serta apa yang ada di atas objek sengketa perkara sebagaimana diatur dalam pasal 180 Rbg, Pasal 211 Rv dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada tanggal 24 Juni 2024 dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Para Penggugat menyatakan untuk sketsa objek perkara adalah sama dengan gambar yang dicantumkan dalam Surat Gugatan Para Penggugat;
- Bahwa Pihak Para Tergugat menyatakan objek yang menjadi sengketa adalah sebagaimana gambar berikut:

Halaman 53 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



- Bahwa terhadap objek yang mejadi sengketa tersebut Pihak Para Penggugat menerangkan sebagai berikut:
 - Titik kumpul berada di SHM 02834 yang luasnya 20.000 M2; Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Tanah Garapan Salim Sitorus;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Sahak;
 - Timur berbatasan Tanah Maigus (PIR No.225 / SHM 02830);
 - Barat berbatasan dengan Tanah Pardede;
 - Luas Objek sengketa yang diklaim luasnya 80.000 M2 dan sudah ada patok BPN;
 - Luas Objek sengketa yang luasnya 80.000 M2 terdiri dari 4 (empat) bidang;
 - Patok BPN masuk objek sengketa;
 - Batas sungai masuk objek sengketa;
 - Ada plang yang dirobohkan dengan bertuliskan 80.000 M2;
 - Keseluruhan objek sengketa sekarang dikuasai oleh Para Tergugat (T.I s/d T.IV);
- Bahwa terhadap objek yang menjadi sengketa tersebut Pihak Para Tergugat menerangkan sebagai berikut:
 - Titik kumpul berada di Tanah R (tanah rawa) dan diluar SHM 02834;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luas Tanah R (tanah rawa) \pm 11 (sebelas) Ha dan selama ini dikuasai oleh Para Penggugat;
3. Tanah R (tanah rawa) ini milik T.I s/d T.III dan T.IV yang menggarap;
4. Posisi plang berada di Tanah R (tanah rawa);

(2.24) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pihak Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Maigus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yaitu berada di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap;
- Bahwa Saksi tahu objek perkara ini;
- Bahwa Saksi masuk trans asal tahun 1988 dan kebun saksi terletak di No.225;
- Bahwa tanah saksi bersempadan dengan tanah Penggugat I No.226 dan tanah Penggugat II No.227;
- Bahwa luas tanah Penggugat I berdasarkan SHM 1 (satu) kapling yaitu 6 (enam) Ha, yang garapan 4 (empat) Ha;
- Bahwa luas tanah Penggugat II berdasarkan SHM 1 (satu) kapling yaitu 2 (dua) Ha;
- Bahwa Penggugat I memperoleh tanah tersebut dengan cara dibeli dari orang yang bernama Inem dan Sumarno;
- Bahwa Penggugat I membeli tanah dari orang yang bernama Inem dan Sumarno masing-masing 1 (satu) kapling;
- Bahwa dasar surat tanah tersebut awalnya dari Surat Desa, kemudian setelah pembayaran hutang lunas baru keluar SHM Nya;
- Bahwa SHM tersebut yang mengeluarkannya dari Desa Pandan Wangi tetapi karena pemilik tanah tersebut bertempat tinggal di Desa Serai Wangi maka dibuatlah SHM tersebut di Desa Serai Wangi;
- Bahwa tahun 2011 tanah saksi dibeli oleh Penggugat I;
- Bahwa Saksi tahu ada permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat mengaku lahan tersebut hak mereka yang diperoleh dari tahun 2010;
- Bahwa Para Tergugat juga mengaku tanah saksi milik Para Tergugat;

Halaman 55 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permasalahan tersebut, saksi dan Penggugat I melaporkannya ke Kades, Polsek Peranap dan Polres INHU;
- Bahwa tahun 2015, pihak BPN datang ke lahan tersebut untuk melakukan pengukuran ulang yang dihadiri oleh saksi, Penggugat I dan pihak Polsek Peranap serta perwakilan Desa sementara Para Tergugat tidak hadir walaupun sudah diundang;
- Bahwa Saksi ada mendengar terkait pembakaran sepeda motor di lokasi lahan tersebut yang dilakukan oleh Para Tergugat;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa dari tahun 2010 sampai dengan sekarang adalah Para Tergugat;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat I tidak dapat dihitung baik secara materiil maupun Imateriil;
- Bahwa Saksi tahu terkait pemekaran Desa Semelinang Darat ke Desa Pandan Wangi yaitu tahunnya pada saat ada pemilihan Kades tetapi saksi lupa tahun berapa pemekarannya;
- Bahwa lahan saksi saat itu sudah atas nama saksi sendiri;
- Bahwa lahan saksi sudah saksi jual ke Penggugat I tetapi saksi tidak tahu SHM tersebut sudah dibalik nama atau belum;
- Bahwa sekitar tahun 1987/1988 lahan tersebut rawa;
- Bahwa dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2010 lahan tersebut tidak ada yang ditanam atau tidak ada pemiliknya;
- Bahwa surat tanah saat itu dibuat oleh Desa Serai Wangi;
- Bahwa Desa Pandan Wangi dan Desa Serai Wangi pemekarannya sama tetapi saksi tidak tahu apakah pemilihan Kadesnya juga sama atau tidak;
- Bahwa letak keseluruhan 8 (delapan) Ha objek sengketa terletak di Desa Pandan Wangi yang keseluruhan 8 (delapan) Ha objek sengketa adalah PIR;
- Bahwa lahan Penggugat II dibeli dari Penggugat I;
- Bahwa yang memanen sawit dan yang menikmati hasil kebun dari tahun 2010 sampai dengan sekarang adalah Para Tergugat;
- Bahwa lahan PIR No.227 awalnya berasal dari Inem lalu Jabul lalu ke Penggugat I dan lahan PIR No.226 awalnya berasal dari Sumarno lalu ke Saiman lalu ke Penggugat I;

Halaman 56 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daerah rawa yang tidak dikasih nomor termasuk ke dalam area PIR juga;
 - Bahwa lahan yang diluar PIR adalah lahan wilayah Desa / Adat;
 - Bahwa lahan yang sudah diberi nomor sudah ada SHM nya yang mengurusnya adalah PTPN IV;
 - Bahwa lahan objek sengketa yang 8 (delapan) Ha semua hamparannya tidak ada batasnya;
 - Bahwa dahulu di lahan tersebut sudah ada patok-patoknya dari BPN tetapi sekarang tidak ada lagi karena sudah dicabut dan yang mencabutnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa pondok / gubuk berada di objek sengketa pada PIR No.227;
 - Bahwa terkait jual beli lahan PIR saat itu, yang ingin membeli PIR misalnya dari orang Desa Serai Wangi harus PIR yang berada di Desa Serai Wangi tetapi untuk mengurus SHMnya di Desa Pandan Wangi;
 - Bahwa orang mana saja boleh memiliki PIR kalau ada ijin dari Kades setempat;
 - Bahwa para Penggugat tidak ada meminta ijin kepada Kades setempat;
 - Bahwa bukti klaim atas lahan yang disengketakan ini pada saat itu tidak ada ditunjukkan oleh Para Tergugat;
 - Bahwa terkait pengurusan surat lahan saksi, saksi saat itu meminta surat pengantar dari Desa Serai Wangi dan saksi tidak pernah meminta surat pengantar dari Desa Pandan Wangi atau Desa Semelinang Darat;
 - Bahwa tanah rawa saat itu saksi tanami sawit;
2. Prindo P di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yaitu berada di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap;
 - Bahwa Saksi tahu karena saksi tinggal di Desa Pandan Wangi yang mana jarak rumah saksi dengan PIR \pm 5 KM;
 - Bahwa Saksi tahu Para Penggugat memiliki lahan di PIR;
 - Bahwa Penggugat I punya lahan 6 (enam) Ha dan Penggugat II punya lahan 2 (dua) Ha;
 - Bahwa dasar kepemilikan lahan Penggugat I dan Penggugat II yaitu SHM;
 - Bahwa batas lahan Penggugat I sebelah utara berbatasan dengan lahan saksi 2 (dua) Ha;

Halaman 57 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada permasalahan di objek sengketa karena ada yang menanam sawit;
- Bahwa Saksi tahu masalah ini ± 1 (satu) tahun belakangan ini;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pandan Wangi sejak SD;
- Bahwa yang lahan menjadi sengketa ini berada di sebelah utara;
- Bahwa Saksi beli lahan sawit jadi 2 (dua) Ha tahun 2021 dari Salim Sitorus;
- Bahwa lahan Penggugat II dibeli dari Penggugat I;
- Bahwa tanah saksi yang dibeli dari Penggugat I tanah garapan;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat IV bersama temannya memanen sawit di lahan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu mengenai pembakaran sepeda motor tukang panen Tergugat IV di lokasi objek sengketa tetapi yang membakar saksi tidak tahu;
- Bahwa batas lahan saksi sebelah utara ada rawa sedikit;
- Bahwa batas lahan saksi sebelah timur yaitu Suradi;
- Bahwa Suradi adalah orang Desa Pandan Wangi;
- Bahwa Tanah garapan adalah sisa tanah dari PIR;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas patok PIR Desa Pandan Wangi;
- Bahwa Saksi tahu ada plang terletak dilahan Penggugat I;
- Bahwa lahan saksi belum ada sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang peta PIR;
- Bahwa tanah garapan tidak ada nomornya karena dulunya bekas tanah rawa;
- Bahwa bukti jual beli tanah saksi berupa SKGR Penggugat I;
- Bahwa setiap saksi memanen, saksi sering melihat Tergugat IV di tanah Penggugat I memanen;
- Bahwa tanah garapan berada di Desa Serai Wangi;
- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Serai Wangi;

(2.25) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pihak Para Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi sebagai berikut:

1. Zulkarnain di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 58 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu lahan yang dipermasalahkan para pihak, karena lahan tersebut dulunya milik sdr. Jambang dan diwariskan kepada anaknya;
- Bahwa PIR buka tahun 1981 oleh PTPN;
- Bahwa lahan tersebut dulunya ditanami karet oleh PTPN;
- Bahwa Saksi dapat PIR di Desa Serai Wangi dan satu kompleks dengan Penggugat I;
- Bahwa lahan tersebut awalnya merupakan hutan murni 500 (lima ratus) Ha dan selain itu lahan PTPN;
- Bahwa hutan R (rawa/sungai) ditinggalkan oleh PTPN;
- Bahwa pembagian PIR diundi oleh PTPN, untuk orang lokal tanpa diundi;
- Bahwa lahan saksi PIR No.510;
- Bahwa PIR peruntukannya untuk orang lokal, tetapi kalau ada orang luar mau membeli PIR harus dari orang lokal baru bisa dapat PIR;
- Bahwa tahun 1995, ada anggota saksi yang bermarga Sijabat pinjam uang ke saksi, dan setelah Sijabat meninggal dunia lahan tersebut digadai ke Penggugat I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mulyadi yaitu Lurah Batu Rijal Hilir;
- Bahwa Dahrul tidak ada punya lahan;
- Bahwa Pak Imul punya tanah yang arah ke timur;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Inem dan Sumarno;
- Bahwa Penggugat I tidak ada punya PIR;
- Bahwa tanah Mulyadi masuk Desa Serai Wangi;
- Bahwa tanah ulayat diatas lahan PTPN masuk Desa Semelinang Darat;
- Bahwa PIR No.1-600 berada di Desa Serai Wangi dan satu kompleks dengan Penggugat I ;
- Bahwa PIR diatas No.600 berada di Desa Pandan Wangi;
- Bahwa Saksi saat itu memiliki anggota kelompok tani 275 KK di areal hutan ulayat;
- Bahwa untuk areal yang termasuk ulayat saksi yang mengaturnya karena saksi sebagai penghulu adat tetapi kalau urusan wilayahnya Kades yang mengaturnya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat plang tumbang, yang saksi lihat ada pondok Sitorus;

Halaman 59 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, yang punya tanah Pak Mul dan ditanam sawit serta sudah panen;
- Bahwa Saksi tidak tahu peran Dahrul di lahan tersebut;
- Bahwa posisi sungai setengahnya masuk PIR dan setengahnya masuk rawa;
- Bahwa pondok masuk areal rawa;
- Bahwa lahan yang ada pondoknya milik Pak Mul karena yang menanam sawit Pak Mul;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat I tidak ada punya tanah di lahan yang ada pondoknya;
- Bahwa Saksi tahu lokasi objek sengketa dan luas lahan objek sengketa 10 (sepuluh) Ha serta pondok masuk di lahan yang 10 (sepuluh) Ha;
- Bahwa pondok Sitorus posisinya arah ke Barat kira-kira 50 (lima puluh) Meter dari PIR;
- Bahwa tahun 1985-1989 tanah saksi dipindah ke Blok B di Desa Serai Wangi;
- Bahwa Penggugat I datang ke Desa Semelinang Darat tahun 1998;
- Bahwa untuk 1 (satu) nomor PIR dapat 2 (dua) Ha;
- Bahwa untuk proses jual beli tanah ulayat, saksi yang buat suratnya makanya saksi tahu tanah itu milik Pak Mul;
- Bahwa Dahrul kades 2013-2019;
- Bahwa tanah saksi ditanami karet;
- Bahwa Mulyadi beli tanah tahun 2012;
- Bahwa Saksi baru 7 (tujuh) bulan yang lalu lihat sawit sudah panen di lahan saksi;

(2.26) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pihak Turut Tergugat I mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Abdul Mutalib di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kerja di PTPN dari tahun 1989 dan sudah pensiun tahun 2021;
 - Bahwa PIR berada di Desa Pandan Wangi;
 - Bahwa CPCL bukan ditentukan oleh PTPN tetapi pemerintah;

Halaman 60 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan PIR di Desa Pandan Wangi mulai tahun 1980-1981, 1982 dan 1983;
- Bahwa usulan CPCL awalnya dari pemerintahan desa sampai dengan pemerintahan daerah;
- Bahwa persyaratan CPCL saksi tidak mengetahui secara detail;
- Bahwa SHM keluar jika pemerintah daerah telah menetapkan CPCL;
- Bahwa 1 (satu) SHM untuk 2 (dua) Ha lahan;
- Bahwa 1 (satu) orang dapat 1 (satu) SHM tidak bisa dapat lebih dari 1 (satu);
- Bahwa pembangunan PIR tidak bisa sekali dibangun;
- Bahwa penyerahan PIR kepada masyarakat setelah ditetapkan CPCL dan kemudian PIR telah dibangun oleh PTPN;
- Bahwa Saksi kerja di PTPN bidang personalia;
- Bahwa lahan yang disengketakan oleh para pihak saksi tidak tahu tetapi setelah adanya gugatan Penggugat baru saksi tahu bahwa lokasi objek sengketa di Desa Serai Wangi;
- Bahwa permasalahan lahan para pihak saksi tidak tahu;
- Bahwa pemilik PIR atas nama Sumarno dan Inem saksi tidak tahu;
- Bahwa CPCL ada di Desa Pandan Wangi dan Desa Serai Wangi;
- Bahwa lahan PIR seharusnya tidak boleh diperjualbelikan tetapi kenyataannya banyak yang diperjualbelikan;
- Bahwa untuk memperoleh SHM bisa mengambilnya ke BRI atau PTPN yang penting sudah lunas;
- Bahwa PTPN IV mengelola PIR mulai dari lahan kosong sampai kebun panen;
- Bahwa pengukuran lahan PIR oleh BPN saat itu tidak menggunakan titik koordinat karena waktu itu belum ada alatnya;
- Bahwa lahan PIR saat itu ditanam karet;
- Bahwa tidak ada batas yang dibuat antara lahan PIR dengan lahan diluar PIR yang ada dibuat batas perintisan berupa patok kayu;
- Bahwa yang membuat peta PIR adalah PTPN;
- Bahwa yang menentukan nomor kapling adalah PTPN tetapi belum diukur oleh BPN nanti setelah PIR dibangun baru dilakukan pengukuran oleh BPN;

Halaman 61 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memastikan lahan tersebut 2 (dua) Ha, sudah diukur oleh BPN;
- Bahwa sesuai aturan saat itu, tanaman yang ditanam adalah karet;
- Bahwa Saksi tidak tahu lahan yang sengketa ditanami sawit;
- Bahwa nomor kapling ditentukan dengan undian;
- Bahwa untuk pembuatan SHM PIR saat itu, SHM telah dibuat dulu dan diberi nomor baru setelah diundi baru diberi nama;
- Bahwa lahan yang dibeli oleh Penggugat I telah sesuai prosedur;

2. Paryanto di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pegawai BRI Rengat dari tahun 1990 sampai sekarang yang baru 4 (empat) bulan ini bertugas dibagian administrasi kredit sebelumnya saksi bertugas sebagai marketing;
- Bahwa untuk pengambilan SHM PIR di BRI harus lunas dulu baru ± 1 (satu) minggu SHM baru bisa diberikan yang tahapannya petani datang dulu ke PTPN mengurus administrasinya baru ke BRI;
- Bahwa untuk besaran akadnya beda-beda tergantung posisi letak PIR nya;
- Bahwa Saksi yang tanda tangan Berita Acara Jual Beli lahan PIR Penggugat I dari pemilik awal;
- Bahwa ada saksi dari pihak PTPN melihat penyerahan SHM kepada Penggugat I dari pihak BRI;
- Bahwa proses jual beli yang dilakukan seperti Penggugat I selama ini jarang terjadi masalah;
- Bahwa penyerahan SHM saat itu sah menurut saksi;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis penyerahan SHM PTPN kepada saksi yaitu meliputi perkebunan, pekarangan dan perumahan;

(2.27) Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.28) Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM EKSEPSI

Halaman 62 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tindakan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, yang menguasai tanpa hak 4 (empat) bidang tanah lahan perkebunan dalam satu hamparan seluas $\pm 80.000 \text{ M}^2$ (8 Ha) yang menjadi objek sengketa yang mengakibatkan Penggugat I tidak dapat menikmati 3 (tiga) bidang tanah miliknya dan Penggugat II tidak dapat menikmati 1 (satu) bidang tanah miliknya yang dibeli dari Penggugat I;

(3.2) Menimbang bahwa atas materi gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat dalam dupliknya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut

1. eksepsi kewenangan absolut;
2. eksepsi Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
3. eksepsi *error in persona*; dan
4. eksepsi *obscuur libel*;

Bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut karena diajukan bukan pada agenda jawaban melainkan saat agenda duplik maka sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku, kecuali terhadap kompetensi absolut, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini. Selanjutnya terhadap dalil eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Kuasa Para Tergugat, Majelis Hakim tidak akan memberikan pertimbangan lebih lanjut karena hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan Putusan Sela Nomor : 21/Pdt.G /2023/PN Rgt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut dari Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;
4. Menangguhkan biaya-biaya perkara sampai putusan akhir;

(3.3) Menimbang bahwa atas materi gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IX masing-masing dalam jawaban dan dupliknya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi *error in persona*;
2. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*;

Halaman 63 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi *preemptoir*; dan

4. Eksepsi *error in objecto*;

(3.4) Menimbang bahwa terhadap eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Turut Tergugat I, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat I menyatakan bahwa gugatan terhadap PTPN V sebagai Turut Tergugat I adalah salah orang (Eksepsi *Error In Persona*) dengan dalil pada pokoknya menyatakan areal lahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Perkebunan Inti Rakyat (PIR) II PTPN IV Kebun Pandan Wangi Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana telah sangat jelas disampaikan oleh Penggugat pada angka 1 halaman 1 dalam gugatannya. Dalam hal ini, pada awalnya PTPN IV tidak sama dengan PTPN V, keduanya adalah entitas dengan badan hukum berbeda;

Bahwa lebih lanjut Turut Tergugat I menyatakan apabila sejak tanggal 01 Desember 2023, PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) telah resmi bergabung dengan PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) berdasarkan Akta Penggabungan Nomor: 01 tanggal 01 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. di Jakarta Selatan. Sehingga PTPN V telah berubah entitasnya menjadi *Region Office Regional III* dari PT Perkebunan Nusantara IV. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh para penggugat sejak awal seharusnya diajukan kepada PTPN IV bukan PTPN V;

Bahwa terhadap dalil Turut Tergugat I di atas Para Penggugat menanggapi dalam repliknya bahwa Gugatan Para Penggugat saat ini sudah lengkap dan sempurna terlebih menyangkut persoalan siapa saja pihak yang harus ditarik ke dalam gugatan Para Penggugat dan merupakan hak Para Penggugat untuk menentukannya, meskipun dalam kesempatan sebelumnya Para Penggugat pernah mengajukan gugatan kemudian mencabut kembali gugatannya pada saat itu Turut Tergugat I masih di bawah naungan dari Direksi PT. Perkebunan Nusantara V (Persero);

Bahwa Turut Tergugat I dalam duplik memberitakan tanggapan bahwa Para Penggugat telah mengakui secara tegas dalam Surat Repliknya sendiri bahwa Para Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan dan mencabut kembali gugatannya terhadap Direksi PTPN V, dalil ini menunjukkan bahwa sangat jelas Para Penggugat mengakui bahwa PTPN IV dan PTPN V merupakan badan hukum yang berbeda, namun Para Penggugat tidak peduli

Halaman 64 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan penelusuran badan hukum secara benar terlebih dahulu terhadap pihak - pihak perkara *a quo*. Sehingga dalam kebingungannya Para Penggugat pun hanya asal-asalan menunjuk Pihak untuk berperkara

Bahwa terhadap hal di atas tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan hak Penggugat untuk menarik siapa saja yang akan ditarik jadi pihak dalam gugatan, tetapi apabila pihaknya keliru (*error in persona*) atau kurang pihak-pihak yang ditarik dalam perkara (*plurium litis consortium*) maka akan berpengaruh dalam proses pembuktian dan lebih-lebih pada pelaksanaan eksekusi apabila dikabulkan oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu dalam menentukan pihak-pihak yang akan ditarik harus dilakukan dengan tepat dan benar-benar terdapat kepentingan atau keterkaitan dengan gugatan yang akan diajukan;

Bahwa terkait dengan eksepsi di atas, apakah PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) yang saat ini telah resmi bergabung dengan PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) sehingga PTPN V telah berubah entitasnya menjadi *Region Office* Regional III dapat ditarik sebagai pihak oleh Penggugat?

Bahwa yang dimaksud penggabungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum;

Bahwa berdasarkan pengaturan di atas hal yang perlu ditekankan adalah kedudukan dari Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Artinya eksistensi perseroan tersebut sebagai *rechtspersoon* menjadi hilang saat melakukan penggabungan dan manakala masih ada masalah dengan pihak ketiga penyelesaiannya dialihkan kepada Perseroan yang menerima penggabungan tersebut. Secara konkrit dalam perkara perdata di pengadilan, terhadap badan hukum Perseroan yang telah berakhir karena menggabungkan diri maka jika hendak ditarik sebagai pihak harus disebutkan

Halaman 65 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijelaskan penggantinya secara bersama-sama baik dalam identitas pihak maupun dalam posisinya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat I yang menyatakan Gugatan Penggugat *error in persona* adalah beralasan dan dapat diterima;

(3.4) Menimbang bahwa terhadap eksepsi *plurium litis consortium* yang diajukan oleh Turut Tergugat I, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat II menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (eksepsi *plurium litis consortium*) dengan dalil yang menyatakan pada pokoknya objek sengketa yang bermasalah dalam gugatan ini salah satunya adalah tanah yang dibeli dari Maigus oleh Penggugat I, sehingga sudah beralasan hukum bagi Maigus untuk turut serta diajukan sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat menanggapi dalam replik yang menyatakan bahwa lahan yang Penggugat I beli dari Saudara Maigus merupakan lahan garapan lahan Perkebunan Inti Rakyat (PIR II) – Kebun Pandan Wangi, sehingga dengan dibelinya lahan tersebut oleh Penggugat I secara sah artinya antara Penggugat I dan Saudara Maigus tidak ada sengketa yang mengharuskan ditariknya Maigus menjadi pihak dalam Perkara;

Bahwa terhadap replik tersebut Turut Tergugat I menyatakan bagaimana mungkin Turut Tergugat I bertanggungjawab atas lahan Para Penggugat yang telah dibelinya dari orang lain yakni Sumarno/Saiman, Inen/Bahtiar, dan Maigus. Para Penggugat seharusnya turut pula melibatkan pemilik tanah objek sengketa sebelumnya yakni Sumarno/Saiman, Inen/Bahtiar, dan Maigus yang menjadi sumber perolehan tanah Para Penggugat dalam perkara ini sebab Sumarno/Saiman, Inen/Bahtiar, dan Maigus mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum untuk mengalihkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat;

Bahwa terhadap eksepsi dan tanggapan di atas pada pokoknya yang dipermasalahkan adalah objek tanah yang menjadi sengketa di antaranya diperoleh oleh Penggugat I dari Maigus dan tanah tersebut belum bersertifikat. Terhadap hal tersebut, Mahkamah Agung dalam Rumusan Kamar Hukum

Halaman 66 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata tahun 2020 yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyatakan "Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat I yang menyatakan Gugatan Penggugat *plurium litis consortium* adalah beralasan dan dapat diterima;

(3.5) Menimbang bahwa terhadap eksepsi *peremptoir* yang diajukan oleh Turut Tergugat I, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat I mendalilkan gugatan tidak dapat diterima karena tidak memberikan fakta prinsip yang lengkap (Eksepsi *Peremptoir*). Menurut Tergugat I yakni 2 (dua) bidang lahan garapan lainnya yang tidak bersertifikat dan bukanlah sisa tanah lahan PIR II milik PTPN IV, karena lahan tersebut tidak termasuk dalam program PIR II milik PTPN IV karena merupakan tanah rawa yang tidak bisa dikelola sama sekali pada saat itu, sehingga tidak bisa dimasukkan dalam areal PIR II milik PTPN IV. Kondisi lahan sebagai tanah rawa tersebut juga diakui oleh para Penggugat sebagaimana dikemukakan pada angka 2 huruf a s/d huruf c halaman 3-5 dalam surat gugatannya yang terus menyebutkan kata 'rawa-rawa' sebagai area batasan lahan;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat menanggapi bahwa Turut Tergugat I sangat tidak faham mengenai denah lokasi bekas Programnya sendiri, kenapa begitu ? karena pada poin 4 (Empat) halaman 8 (delapan) jelas bahwasanya lahan yang dahalunya tersebut merupakan rawa-rawa dan sekarang menjadi milik penggugat masuk kedalam peta lokasi program PIR II mili PTPN IV. Sehingga tidak ada alasan bagi Turut Tergugat I dalam eksepsinya untuk mengatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak memberikan fakta prinsip yang lengkap (Eksepsi *Premptoir*);

Bahwa eksepsi *peremtoir* adalah eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan Penggugat karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Eksepsi jenis ini termasuk eksepsi materil yakni bantahan yang

Halaman 67 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas ketentuan hukum materil yang terdiri dari eksepsi dilatoir yang bersifat menunda karena gugatan belum waktunya diajukan/ premature. Sementara eksepsi peremtoir sudah mengenai pokok perkara seperti perkara sudah kadaluarsa, perkaranya sedang diperiksa dalam perkara lain, perjanjian yang dilakukan mengandung unsur penipuan, perjanjian yang dilakukan mengandung unsur paksaan atau dwang dan si penggugat sendiri tidak melakukan prestasinya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas terkait dengan adanya fakta yang tidak lengkap tidak termasuk dalam lingkup eksepsi peremtoir dan terhadap hal tersebut memerlukan pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara sehingga eksepsi Turut Tergugat I tersebut tidak beralasan dan tidak dapat diterima;

(3.6) bahwa terhadap eksepsi *error in objecto* yang diajukan oleh Turut Tergugat IX, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahta Turut Tergugat IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan *error in objecto* dikarenakan antara Dalil dan Petitum angka 9 tidak sinkron sebab Turut Tergugat VIII dalam menangani Laporan yang berkaitan dengan Penggugat I adalah dugaan tindak pidana pengrusakan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan nomor polisi BM 3458 VA atas nama pemilik Sarjono, sedangkan obyek perkara dalam gugatan yang diajukan Penggugat adalah 4 (empat) bidang tanah dalam satu hamparan seluas $\pm 80.000 \text{ M}^2$ (8 Ha) yang dahulunya terletak di Desa Semelinang, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dikarenakan terjadi pemekaran, maka tanah tersebut terletak di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dengan tidak jelasnya obyek gugatan dengan Petitum angka 9 tersebut maka permohonan ini sudah selayaknya untuk ditolak;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat menanggapi dengan menyampaikan bahwa pernyataan Turut Tergugat IX terkait Gugatan Penggugat *Error In Objecto* adalah sangat tidak beralasan secara hukum, dikarenakan laporan yang masuk dan diterima oleh Turut Tergugat IX adalah berkaitan dengan pembakaran sepeda motor milik Para Tergugat merupakan rekayasa yang sengaja dibuat oleh para Tergugat untuk mengaburkan

Halaman 68 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya yang telah menyerobot lahan milik Penggugat karena yang membuat laporan tersebut adalah Pihak Para Tergugat.

Bahwa selanjutnya Para Penggugat juga menyatakan bahwa adanya laporan oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat IX mengenai pembakaran sepeda motor milik para Tergugat merupakan satu rangkaian skenario tak terpisahkan dari penyerobotan lahan yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa ditariknya Turut Tergugat IX dalam gugatan ini berdasarkan laporan Pembakaran sepeda motor yang dibuat oleh Para Tergugat merupakan *Error In Objecto*;

Bahwa terhadap tanggapan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat IX menyatakan benar bahwa Turut Tergugat IX melakukan penyelidikan tentang adanya dugaan tindak pidana Pengerusakan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BM 3458 VA atas nama pemilik Sarjono dengan nomor rangka : MH1JBC112AK599815 dan nomor mesin : JBC1E-1591490 atas nama Pelapor Mulyadi, bukanlah berkaitan dengan sebagaimana obyek gugatan berupa Kavlingan Kebun seluas kurang lebih 4 Ha (empat Hektare) yang berada di Desa Pandan Wangi dan Kavlingan Kebun \pm 2 Ha (dua Hektare) yang berada di Desa Serai Wangi Kec. Peranap Kab. Inhu.

Bahwa terhadap adanya eksepsi dan tanggapan atas eksepsi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara perdata setidaknya memerlukan 2 (dua) pihak, yakni pihak Penggugat dan pihak Tergugat tetapi dalam hal-hal tertentu secara kasuistis ada pihak Turut Tergugat. Penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain (Tergugat). Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat), sedangkan Turut Tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan. Dalam hal ini Turut Tergugat dijadikan pihak sekedar untuk tunduk pada putusan yang dijatuhkan;

Bahwa dalam uraian gugatan Para Penggugat Majelis Hakim tidak menemukan adanya hubungan hukum secara keperdataan dari Turut Tergugat IX baik dengan pihak Para Penggugat maupun Para Tergugat serta tidak ada hubungan hukum dengan lahan yang menjadi objek yang sedang

Halaman 69 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan. Hal tersebut sebab Para Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan pada pokoknya Para Tergugat membuat Laporan Rekayasa di kantor Polres Indragiri Hulu Sektor Peranap (Turut Tergugat IX) untuk mengaburkan perbuatannya dengan cara mengakui objek perkara *a quo* miliknya dan menuduh Penggugat I membakar sepeda motornya. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan tersebut mengandung dua hal yang berbeda yakni dalam perkara ini yang diperiksa adalah perkara perdata dengan obyek sengketa berupa lahan sementara yang sedang dilakukan proses penyelidikan oleh Turut Tergugat IX adalah perkara pidana pengrusakan barang sehingga tidak tepat jika Turut Tergugat IX dikaitkan dengan objek yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalil Turut Tergugat IX yang menyatakan gugatan *error in objecto* adalah beralasan hukum dan dapat diterima;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas eksepsi Turut Tergugat I perihal eksepsi *error in persona* dan eksepsi *plurium litis consortium* serta eksepsi Turut Tergugat IX perihal eksepsi *error in objecto* adalah beralasan dan dapat diterima;

(3.8) Menimbang, bahwa karena eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IX diterima maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

(3.9) Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Turut Tergugat I dan Eksepsi Turut Tergugat IX diterima maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);

(3.10) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

(3.11) Memperhatikan Pasal 162 Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

Halaman 70 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IX;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sejauh ini diperhitungkan sejumlah Rp3.172.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2024, oleh kami Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Rgt tanggal 9 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tulus Maruli Manalu, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat IV, Kuasa Hukum Turut Tergugat VIII, Kuasa Turut Tergugat IX, dan Kuasa Turut Tergugat X tanpa dihadiri Turut Tergugat V, VI dan VII dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Hakim Ketua,

Lia Herawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 71 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tulus Maruli Manalu, S.H.

Perincian biaya :	
Pendaftaran.....	Rp30.000,00
Pemberkasan/ ATK.....	Rp50.000,00
PNBP.....	Rp185.000,00
Panggilan.....	Rp387.000,00
Pemeriksaan setempat.....	Rp2.500.000,00
Materai.....	Rp10.000,00
Redaksi.....	Rp10.000,00

Jumlah	Rp3.172.000,00
(tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah ribu rupiah)	